

# Problem aktual fiqih ibadah2

*by Saiful Jazil*

---

**Submission date:** 27-May-2021 04:23PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1595170975

**File name:** Jilid\_2\_-\_Problem\_Aktual\_Fiqh\_Ibadah-1.pdf (5.1M)

**Word count:** 26115

**Character count:** 159129

Dr. H. SAIFUL JAZIL, M.Ag



# Problem Aktual Fiqh Ibadah Puasa, Zakat & Haji (Perspektif Empat Mazhab)

Ibadah adalah perkara tauqifiyah yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah.

Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah (bid'ah yang ditolak) sebagaimana sabda Nabi SAW,

*"Barangsiapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak."*

(HR. Muslim dan Ahmad).

**Problem Aktual Fiqh Ibadah - Puasa, Zakat, & Haji  
(Perspektif Empat Mazhab) - Jilid 2**

Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag

**ISBN (no. Jilid Lengkap) :** 978-623-6146-03-3

**ISBN (Jilid 1) :** 978-623-6146-05-7

**Editor :** Syamsun Ni'am, Muh. Sholihuddin

**Penata Letak :** Yuan

**Desain Sampul :** Ahmad Abasz

*Copyright @edulitera*

168 hlm, 14,8 x 21 cm

Cetakan Pertama, 2021

**Diterbitkan Oleh**

**Edulitera (Anggota IKAPI : 211/JTI/2019)**

Jl. Raya Apel 28.A Semanding Sumbersekar, Dau - Malang

Telp./Fax: 0341-5033268

email: eduliteramalang@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



## KATA PENGANTAR

---

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT., yang senantiasa menganugerahkan *taufiq* dan *hidayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku, dengan judul: “Problem Aktual Dalam Fiqih Ibadah (Perspektif Empat Mazhab)”. *Shalawat* dan *salam* semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., sebagai Rasul pilihan dan panutan bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni Agama Islam.

Selanjutnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian buku ini tidak mungkin dapat sempurna sesuai dengan harapan. Walaupun demikian, selesainya buku ini tidak dapat dilepaskan dari aspek kontributif berbagai pihak baik secara akademis maupun teknis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak khususnya, Prof. Dr. H. Masdar Hilmy, M.Ag, selaku Rektor IAIN Sunan Ampel dan Prof. Dr. H. Ali Mas'ud Khalqillah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Juga kepada penerbit Edulitera Malang yang bersedia untuk menerbitkan buku ini. Akhirnya harapan penulis,

semoga segala amal baik semua pihak dalam penyelesaian buku ini,  
mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. *Amin.*

Surabaya, 10 Pebruari 2020

Penulis,

Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id



## DAFTAR ISI

---

**KATA PENGANTAR** \_\_ iii

**DAFTAR ISI** \_\_ v

### **BAB I - PUASA** \_\_ 1

A. Pengertian Puasa \_\_ 1

B. Sejarah Diwajibkannya Puasa \_\_ 5

C. Hukum Puasa Ramadhan \_\_ 10

D. Syarat-syarat Puasa Ramadhan \_\_ 16

E. Rukun Puasa \_\_ 19

F. Sunnah-sunnah dalam Puasa \_\_ 28

G. Hal-hal yang Membatalkan Puasa \_\_ 30

H. Hal-hal yang Tidak Membatalkan Puasa \_\_ 39

I. Macam-macam Puasa Sunnah \_\_ 41

J. Qadha, Kafarat, dan Fidyah \_\_ 49

### **BAB V - ZAKAT** \_\_ 61

A. Pengertian Zakat, Shadaqah, dan Infaq \_\_ 61

B. Sejarah Diwajibkannya Zakat \_\_ 66

C. Syarat Wajib Zakat \_\_ 68

D. Muzakki dan Muztahiq \_\_ 69

E. Macam-macam Zakat \_\_ 78

F. Zakat ke Negara Lain \_\_ 104

G. Tabel Ketentuan Zakat \_\_ 108



**BAB VI - HAJI \_\_ 113**

A. Haji \_\_ 113

B. Umrah \_\_ 140

C. Tabel Hukum Haji dan Umrah \_\_ 144

**DAFTAR PUSTAKA \_\_ 155**

**BIODATA PENULIS \_\_ 160**

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

# BAB 1

## PUASA

---

### A. Pengertian Puasa

Puasa menurut bahasa adalah menahan atau mencegah. Makna shaum seperti ini dipakai dalam ayat ke-26 surat Maryam :

فَكُلِّ وَآشْرِي وَقَرِّي عَيْنًا فِيمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي

نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

*Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". (Qs. Maryam : 26).*

Sedangkan menurut syara' adalah segala perbuatan atau amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Yang dimaksud dengan menahan diri dari segala sesuatu yang



dapat membatalkan puasa adalah menjaga diri dari dua syahwat, yaitu mulut dan kemaluan. Dengan kata lain, setelah matahari terbenam (Maghrib) Allah membolehkan hamba-Nya untuk makan, minum dan bersatu kembali dengan istri-istrinya sampai datang fajar menyingkap kegelapan malam. Allah menyamakan malam dengan benang hitam dan siang dengan benang putih, sehingga jelaslah bahwa benang yang dimaksud di sini tidak ada hubungannya dengan kain, melainkan fajar. Hal ini berdasarkan firman Allah: “Maka sekarang campurilah mereka (istri-istrimu) dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam” (QS. 2. al-Baqarah: 187).

Dalam prakteknya, puasa dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu puasa wajib, sunnah, makruh, dan haram.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

1. Puasa wajib adalah puasa ramadhan yang dilaksanakan pada bulan ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan. Puasa ramadhan ini merupakan salah satu dari rukun Islam.
2. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa.
3. Puasa makruh adalah puasa yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Menurut fiqih 4 (empat) mazhab, puasa makruh itu antara lain :

a. Puasa pada hari Jumat secara tersendiri

Berpuasa pada hari Jumat hukumnya makruh apabila puasa itu dilakukan secara mandiri. Artinya, hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Saya mendengar Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu berpuasa pada hari Jum'at, melainkan bersama satu hari sebelumnya atau sesudahnya." (HR. Bukhari).

a. Berpuasa pada Hari Sabtu secara Khusus

Larangan berpuasa pada hari ini didasarkan pada dalil yg telah dipadukan dari dalil-dalil yg membolehkan puasa pada hari Sabtu dan dalil-dalil yg melarang puasa pada hari itu. Di antara dalil itu adl hadis Busr seperti di bawah ini Dari Busr as-Sulami dari saudara perempuannya ash-Shamma' bahwa Rasulullah saw bersabda "*Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali krn diwajibkan kepada kamu. Dan seandainya seseorang di antaramu tidak menemukan kecuali kulit anggur atau bungkal kayu hendaklah dimamahnya makanan itu!*". Turmudzi mengatakan hadis tersebut Hasan seraya berkata "Dimakruhkan di sini maksudnya ialah jika seseorang mengkhususkan hari Sabtu utk berpuasa krn orang-orang Yahudi membesarkan hari Sabtu." Dari Ummu Salamah dia berkata "Nabi saw lbh banyak melakukan puasa pada hari-hari Sabtu dan Minggu daripada hari-hari yg lainnya dan beliau bersabda *Kedua hari itu merupakan hari besar orang-orang musyrik maka saya ingin berbeda dgn mereka.*" (HR Ahmad Baihaqi Hakim dan Ibnu Khuzaimah

seraya keduanya yg terakhir ini menyatakan sah.

- b. Puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. beliau bersabda: “Janganlah salah seorang dari kamu mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka berpuasalah hari itu.” (HR. Bukhari).

- c. Puasa pada hari syak (meragukan)

Dari Shilah bin Zufar berkata: Kami berada di sisi Amar pada hari yang diragukan Ramadhannya, lalu didatangkan seekor kambing, maka sebagian kaum menjauh. Maka 'Ammar berkata: Barangsiapa yang berpuasa hari ini maka berarti dia mendurhakai Abal Qasim SAW. (Rasulullah SAW. (HR. Ibnu Majah).

4. Puasa haram adalah puasa yang apabila dilaksanakan akan

mendapatkan dosa. Puasa ini dilarang dalam agama Islam

Puasa yang diharamkan Puasa-puasa tersebut antara lain:

- d. Puasa pada dua hari raya

Dari Abu Ubaid hamba Ibnu Azhar berkata: Saya menyaksikan hari raya (yakni mengikuti shalat Ied) bersama Umar bin Khattab r.a, lalu beliau berkata:”Ini adalah dua hari yang dilarang oleh Rasulullah saw. Untuk mengerjakan puasa, yaitu hari kamu semua berbuka dari puasamu (1 Syawwal) dan hari yang lain yang kamu semua makan pada hari itu, yaitu ibadah hajimu.(HR. Bukhari)

- e. Puasa seorang wanita dengan tanpa izin suami

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah, di suatu hari selain bulan Ramadhan, kecuali mendapat izin suaminya." (HR. Ibnu Majah).

Adapun jika sang suami memperkenankannya untuk berpuasa sunat, atau suaminya sedang tidak hadir (bepergian), atau wanita itu tidak bersuami, maka dibolehkan baginya menjalankan puasa sunat, terutama pada hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa sunat yaitu : Puasa hari Senin dan Kamis, puasa tiga hari dalam setiap bulan, puasa enam hari di bulan Syawal, puasa pada sepuluh hari di bulan Dzulhijjah dan di hari 'Arafah, puasa 'Asyura serta puasa sehari sebelum atau setelahnya.

#### f. Hari-Hari Tasyriq

Haram berpuasa pada hari-hari tasyriq yaitu tiga hari berturut-turut setelah hari raya Idul adha berdasarkan riwayat Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzaifah berkeliling kota Mina utk menyampaikan Janganlah kamu berpuasa pada hari ini krn ia merupakan hari makan minum dan berzikir kepada Allah." .

### B. Sejarah Diwajibkannya Puasa

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Allah swt. telah mewajibkannya kepada kaum yang beriman,

sebagaimana telah diwajibkan atas kaum sebelum Muhammad SAW.. Puasa merupakan amal ibadah klasik yang telah diwajibkan atas setiap umat-umat terdahulu.

Ada empat bentuk puasa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu, yaitu:

1. Puasanya orang-orang sufi, yakni praktek puasa setiap hari dengan maksud menambah pahala. Misalnya puasanya para pendeta.
2. Puasa bicara, yakni praktek puasa kaum Yahudi. Sebagaimana yang telah dikisahkan Allah dalam Al-Qur'an, Qs. Maryam ayat 26 :

فَكُلِّي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي  
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

*Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini". (Qs. Maryam, 26).*

3. Puasa dari seluruh atau sebagian perbuatan (bertapa), seperti puasa yang dilakukan oleh pemeluk agama Budha dan sebagian Yahudi. Dan puasa-puasa kaum-kaum lainnya yang mempunyai cara dan kriteria yang telah ditentukan oleh masing-masing kaum tersebut.

Sedang kewajiban puasa dalam Islam, orang akan tahu bahwa ia mempunyai aturan yang tengah-tengah yang berbeda

dari puasa kaum sebelumnya baik dalam tata cara dan waktu pelaksanaan. Tidak terlalu ketat sehingga memberatkan kaum muslimin, juga tidak terlalu longgar sehingga mengabaikan aspek kejiwaan. Hal mana telah menunjukkan keluwesan Islam.

Awal turunnya kewajiban shaum Ramadhan adalah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, atas dasar ini para ulama berijma' bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam menunaikan ibadah shaum Ramadhan selama hidupnya sebanyak sembilan kali.

Ibnul Qayyim mengatakan, bahwa difardhukannya shaum Ramadhan melalui tiga tahapan :

1. Kewajibnya yang bersifat takhyir (pilihan).

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ

خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah, 184).*

Bekaitan dengan ayat ini, berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir: "Adapun orang yang sehat dan mukim (tidak musafir-pen) serta mampu menjalankan ash-shaum diberikan

pilihan antara menunaikan ash-shaum atau membayar fidyah. Jika mau maka dia bershaum dan bila tidak maka dia membayar fidyah yaitu dengan memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin. Kalau dia memberi lebih dari satu orang maka ini adalah lebih baik baginya.

Dan atsar dari Salamah ibnu Al-Akwa' tatkala turunnya ayat ini berkata : "Barangsiapa hendak bershaum maka silakan bershaum dan jika tidak maka silakan berbuka dengan membayar fidyah. Kemudian turunlah ayat yang berikutnya yang memansukhkan (menghapuskan) hukum tersebut di atas."

Menurut Ibn Umar Ayat **وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ** ini telah dihapus (mansukh) oleh ayat **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** dalam Qs. al-Baqarah ayat 184.

2. Kewajiban secara Qath'i (mutlak), akan tetapi jika seorang yang shaum kemudian tertidur sebelum berbuka maka diharamkan baginya makan dan minum sampai hari berikutnya.

Berasarkan hadits Nabi SAW.. dikisahkan. "Dahulu Shahabat Rasulullah SAW.. jika salah seorang di antara mereka shaum kemudian tertidur sebelum dia berifthar (berbuka) maka dia tidak boleh makan dan minum di malam itu dan juga siang harinya sampai datang waktu berbuka lagi. Dan (salah seorang shahabat yaitu), Qois bin Shirmah Al Anshory dalam keadaan shaum, tatkala tiba waktu berbuka, datang kepada istrinya dan berkata: Apakah kamu punya makanan ? Istrinya menjawab :

“Tidak, tapi akan kucarikan untukmu (makanan).”  
– dan Qois pada siang harinya bekerja berat sehingga tertidur (karena kepayahan)- Ketika istrinya datang dan melihatnya (tertidur) ia berkata:” Rugilah Engkau (yakni tidak bisa makan dan minum dikarenakan tidur sebelum berbuka- pen) !” Maka ia pingsan di tengah harinya. Dan ketika dikabarkan tentang kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW.. maka turunlah ayat:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

*“Telah dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan shaum (Ramadhan) untuk berjima’ (menggauli) istri-istri kalian.” (Al-Baqarah : 187).*

Dan para shahabat pun berbahagia sampai turunnya ayat yang berikutnya yaitu :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

*“Dan makan serta minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (Al-Baqarah : 187).*

3. Tahapan terakhir, yaitu yang berlangsung sekarang dan berlaku sampai hari kiamat sebagai nasikh (penghapus) hukum sebelumnya.



### C. Hukum Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah baligh, berakal, sehat dan tidak sedang bepergian (karena kalau sedang bepergian, ia boleh berbuka, namun wajib *qadha* di hari yang lain kelak). Hal ini didasarkan pada ayat 183-185 surat al-Baqarah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ؕ  
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا  
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ؕ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ؕ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَن  
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ  
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا  
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit

*atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur". (Qs. Al-Baqarah : 183-185)*

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Thalhah bin Abdullah ra., bahwasannya seorang Arab dusun datang kepada Rasulullah SAW. dalam keadaan rambutnya yang acak-acakkan. Ia lalu berkata: "Jelaskan kepada saya, puasa apa yang diwajibkan oleh Allah?" Rasulullah SAW. menjawab: "Puasa pada bulan Ramadhan kecuali kamu menjadikan sesuatu sebagai hal yang sunnah". (HR. Bukhari Muslim). Diriwayat lain disebutkan, Ibn Umar ra. berkata,

bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima perkara: Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan". (HR. Bukhari Muslim).

Demikianlah dalil diwajibkannya puasa ramadhan. Bahkan di kalangan ulama telah sepakat (ijma') bahwa puasa pada bulan Ramadhan termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. orang yang mengingkari kewajibannya dipandang telah kafir, dan ia tidak boleh ditinggalkan oleh *mukallaf* (orang yang baligh, berakal dan Islam) kecuali ada udzur sebagaimana dijelaskan oleh syara'.

Lepas dari kewajiban puasa ramadhan ini, bulan ramadhan sendiri terdapat keistimewaan yang luar biasa. Setiap detik sepanjang bulan Ramadhan adalah sebaik-baik masa dan sebaik-baik hari di atas muka bumi ini. Allah telah memberikan kelebihan yang banyak kepada bulan Ramadhan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW. bersabda :

*"Apabila tiba awal malam dalam bulan Ramadhan, diikat semua syaitan dan jin-jin yang derhaka, ditutup semua pintu Neraka dan tidak dibuka walau satu pintu, dan dibuka pintu-pintu Syurga dan tidak ditutup walaupun satu pintu. Penyeru pun menyeru: "Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, terimalah!, dan wahai orang yang mengharapkan kejahatan, berhentilah!, dan (yang ikhlas) karena Allah, akan dibebaskan dari api neraka, dan (penyeru itu akan menyeru) pada setiap malam (Ramadhan). (Riwayat at-Tirmizi dan Ibn Majah).*

Hadith ini menerangkan beberapa keistimewaan bulan Ramadhan, antaranya akan dibuka semua pintu syurga untuk menerima amalan-amalan soleh yang begitu banyak yang dilakukan oleh orang mukmin pada bulan ini. Begitu juga akan ditutup semua pintu neraka kerana sedikitnya bilangan maksiat yang dilakukan oleh orang mukmin pada bulan ini. Syaitan-syaitan pula akan diikat apabila tiba bulan Ramadhan. Kelebihan bulan Ramadhan juga ialah difardhukan puasa di dalamnya. Puasa merupakan setinggi-tinggi amalan bagi mendekati diri kepada Allah S.W.T. dan puasa juga penghapus dosa-dosa atas maksiat yang dilakukan. Dalam sebuah hadith, dari Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:

*“Sesiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan<sup>2</sup>, akan diampun segala dosa-dosanya yang terdahulu.”* (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Antara keistimewaan puasa juga Allah SWT akan mengandakan pahala orang-orang yang berpuasa melebihi amalan-amalan lain di mana kadarnya hanya diketahui oleh Allah. Sabda Rasulullah SAW.. :

*“Semua amalan anak Adam digandakan kebaikannya sepuluh kali ganda serupa dengannya hingga tujuh ratus kali ganda, Allah Azza Wajalla berkata: “Melainkan puasa, kerana ianya untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya, mereka meninggalkan syahwat dan makanannya kerana-Ku.”* Bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan: kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika menemui Tuhannya, dan bau busuk (dari mulut orang yang berpuasa) kerana berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada

*bau Musk.*" (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Di samping itu, ada puasa wajib selain puasa ramadhan, karena beberapa sebab, yaitu :

### 1. Puasa Kafarat

Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya dihapuskan, bentuk pelanggaran dengan kafaratnya antara lain :

- Apabila seseorang melanggar sumpahnya dan ia tidak mampu memberi makan dan pakaian kepada sepuluh orang miskin atau membebaskan seorang roqobah, maka ia harus melaksanakan puasa selama tiga hari.
- Apabila seseorang secara sengaja membunuh seorang mukmin sedang ia tidak sanggup membayar uang darah (tebusan) atau memerdekakan roqobah maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut (An Nisa: 94).
- Apabila dengan sengaja membatalkan puasanya dalam bulan Ramadhan tanpa ada halangan yang telah ditetapkan, ia harus membayar kafarat dengan berpuasa lagi sampai genap 60 hari.
- Barangsiapa yang melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan umrah, lalu tidak mendapatkan binatang kurban, maka ia harus melakukan puasa tiga hari di Mekkah dan tujuh hari sesudah ia sampai kembali ke rumah. Demikian pula, apabila dikarenakan suatu

mudharat (alasan kesehatan dan sebagainya) maka berpangkas rambut, (tahallul) ia harus berpuasa selama 3 hari.

Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi, orang yang berpuasa berturut-turut karena Kafarat, yang disebabkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan, ia tidak boleh berbuka walau hanya satu hari ditengah-tengah 2 (dua) bulan tersebut, karena kalau berbuka berarti ia telah memutuskan kelangsungan yang berturut-turut itu. Apabila ia berbuka, baik karena uzur atau tidak, ia wajib memulai puasa dari awal lagi selama dua bulan berturut-turut.

## 2. Puasa Nazar

Adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan, begitu juga tidak disunnahkan oleh Rasulullah saw., melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan (Tazkiyatun Nafs) atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Mengerjakan puasa nazar ini sifatnya wajib. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tiba, maka berpuasa pada hari-hari tersebut jadi wajib atasnya dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan maka ia harus mengqadha pada hari-hari lain dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya maka ia bertanggung jawab mengqadhanya.

## D. Syarat-syarat Puasa

### Syarat Wajib Puasa

#### 1. Islam

Dengan demikian orang kafir tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha' (mengganti) begitulah menurut jumhur (mayoritas) ulama, bahkan walaupun mereka melakukannya tetap dianggap tidak sah. Hanya saja ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah syarat islam ini syarat wajib atau syarat sahnya puasa? Dan yang melatarbelakangi mereka dalam hal ini adalah karena adanya perbedaan mereka dalam memahami ayat kewajiban puasa, mengenai apakah orang kafir termasuk di dalamnya atau tidak. (baca Surat Al Baqarah ayat 183).

Menurut Ulama Hanafiyah: orang kafir tidak termasuk dalam ketentuan wajib puasa. Sementara jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa mereka tetap termasuk dalam setiap firman Allah. Dengan demikian mereka dibebani untuk melakukan semua syariatNya (dalam hal ini mereka wajib memeluk agama Islam kemudian melakukan puasa). Jadi menurut pendapat pertama (Hanafiyah) mereka hanya menanggung dosa atas kekafirannya sementara menurut pendapat kedua (Jumhur Ulama) mereka menanggung dosa kekafiran dan meninggalkan syariat.

Maka jika ada seorang kafir masuk Islam pada bulan ramadhan dia wajib melaksanakan puasa sejak saat itu. Sebagaimana firman Allah "*Katakanlah pada orang*

*kafir bahwa jika mereka masuk islam akan diampuni dosanya yang telah lalu” (QS. Al-Anfal : 38).*

## 2. Aqil dan Baligh (berakal dan melewati masa pubertas)

Tidak wajib puasa bagi anak kecil (belum baligh), orang gila (tidak berakal) dan orang mabuk, karena mereka tidak termasuk orang mukallaf (orang yang sudah masuk dalam konstitusi hukum), sebagaimana dalam hadist : “Seseorang tidak termasuk mukallaf pada saat sebelum baligh, hilang ingatan dan dalam keadaan tidur”.

## 3. Mampu dan Menetap

Puasa tidak diwajibkan atas orang sakit (tidak mampu) dan sedang bepergian (tidak menetap), tetapi mereka wajib mengqadha'-nya.

Syarat-syarat tersebut di atas mendapat tambahan satu syarat lagi dari Ulama Hanafiyah, yaitu: Mengetahui kewajiban puasa (semisal bagi orang yang memeluk Islam di negara non muslim).

## Syarat Sahnya Puasa

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab, yaitu :

1. Menurut ulama Hanafiyah ada 3:
  - a. Niat
  - b. Tidak ada yang menghalanginya (seperti haid dan nifas).
  - c. Tidak ada yang membatalkannya



1. Menurut ulama Malikiyah ada 4:
  - a. Niat.
  - b. Suci dari haid dan nifas
  - c. Islam
  - d. Pada waktunya dan juga disyaratkan orang yang berpuasa berakal.
3. Menurut ulama Syafi'iyah ada 4:
  - c. Islam
  - d. Berakal
  - e. Suci dari haid dan nifas sepanjang hari
  - f. Dilaksanakan pada waktunya.  
(Sedangkan "niat", menurut Syafi'iyah, dimasukkan ke rukun puasa).
4. Menurut ulama Hambaliyah ada 3:
  - a. Islam
  - b. Niat
  - c. Suci dari haid dan nifas

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

### **Pendapat para Ulama :**

#### **1. Definisi Niat**

Keyakinan hati dan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tanpa keragu-raguan. Apakah niat itu termasuk syarat atau rukun?. Pada dasarnya ulama sepakat bahwa, niat wajib dilakukan dalam setiap ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya". Dan dalam riwayat 'Aisyah, bahwasanya Rasul Saw. bersabda: "Barang siapa tidak berniat puasa pada malam hari maka puasanya dianggap tidak sah." Menurut mazhab selain Syafi'iyah: "Niat"

adalah syarat, karena puasa dan ibadah lainnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Keikhlasan disini tidak bisa terwujud kecuali dengan niat. Adapun pelaksanaan "Niat" harus dilakukan di hati tidak cukup mengucapkan di mulut saja.

## 2. Syarat bersuci jinabah (mandi junub)

Ulama sepakat bahwa, orang yang hendak berpuasa tidak diwajibkan untuk bersuci jinabah pada malam hari, karena tidak menutup kemungkinan hal-hal yang mewajibkan mandi junub (seperti bersenggama, mimpi basah, haidh dan nifas) terjadi pada pagi hari. Sebagaimana HR. Aisyah dan Ummu Salmah bahwa: Rasulullah saw. mandi junub (karena jima') pada pagi hari kemudian beliau berpuasa. Maka barang siapa mandi junub pada pagi hari atau seseorang wanita belum bersuci dari haid (atau nifas)

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## E. Rukun Puasa

Rukun puasa ada tiga yaitu:

### 1. Orang yang berpuasa:

Seseorang yang berpuasa itu syaratnya adalah seorang muslim, baligh, berakal, dan bersih dari haid dan nifas.

- a. Tidak sah puasa orang yang kafir kerana puasa adalah ibadah dan orang kafir bukan ahli ibadah.
- b. Puasa tidak wajib ke atas kanak-kanak yang belum

baligh tetapi hendaklah dididik dan dibiasakan semenjak kecil.

- c. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa di mana jika ia berpuasa boleh mengakibatkan mudharat seperti orang yang terlalu tua atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh, maka tidak wajib berpuasa. Akan tetapi wajib diganti dengan secupak makanan bagi setiap sehari puasa yang ditinggalkan.
- d. Bagi perempuan yang datang haid atau nifas maka tidak sah puasa mereka pada hari datangnya haid dan nifas. Sekiranya haid dan nifas datang pada siang hari, maka batallah puasanya pada hari itu. Sekiranya ia bersih dari haid pada malam hari, wajib ke atasnya puasa keesokan harinya sekalipun belum sempat mandi wajib. Mereka hendaklah mengganti puasa tersebut mengikut bilangan hari-hari yang mereka tinggalkan selepas bulan Ramadhan.

- e. Harus berbuka bagi orang yang bermusafir sekiranya ia takut ditimpa mudharat. Sekiranya musafirnya tidak mendatangkan mudharat maka lebih afdhal ia berpuasa. Dan dia wajib menggantikan puasa yang ditinggalkan selepas bulan Ramadhan. Harus berbuka bagi orang yang sakit, wanita yang mengandung dan menyusui anak sekiranya ia merasa puasa yang dilakukannya dapat mendatangkan mudharat ke atas dirinya atau anaknya. Dan dia wajib menggantikannya semula selepas bulan Ramadhan. Bagi sakit yang biasa maka tidak boleh meninggalkan puasa.

## 2. Niat

Pengikut mazhab Syafi'i menganggap niat sebagai salah satu rukun puasa, sedangkan pengikut mazhab-mazhab lainnya menganggap niat sebagai salah satu syaratnya. Niat secara bahasa diartikan: maksud, bermaksud (al-qashd), sedangkan secara terminologi agama diartikan dengan: "Bermaksud mengerjakan sesuatu yang dibarengi pelaksanaannya. Apabila pelaksanaannya tertunda, tidak berbarengan dengan maksudnya, maka disebut 'azm, azam, keinginan.

Dalil tentang wajibnya niat ini adalah firman Allah: "Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus" (QS 98. al-Bayyinah : 5), juga sabda Rasul: "Sesungguhnya amal perbuatan disertai dengan niat-niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang telah mereka niatkan" (HR Bukhâri).

Diriwayatkan dari Hafshah, Ummul Mukminin ra. bahwa Nabi saw bersabda: "Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari, sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya." Hadis ini menunjukkan ketidakabsahan puasa tanpa disertai niat pada malam hari. Waktu niat adalah sepanjang malam. Ia bisa dilaksanakan kapan saja sejak terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya fajar, setiap malam bulan Puasa. Dengan niat inilah dibedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Dan dengan niat ini pula dibedakan antara ibadah fardhu dengan ibadah sunah.

Niat tidak harus diucapkan dengan lisan, karena ia merupakan pekerjaan hati. Barangsiapa sahur di malam hari dengan maksud melaksanakan puasa, maka itu sudah termasuk niat. Niat cukup pula dihadirkan dalam hati di waktu malam bahwa ia akan berpuasa hari esok.

Menurut Mazhab Mâlikî, niat tidak perlu diucapkan tiap malam, tapi cukup dilakukan sekali saja jika puasa yang dilakukan adalah puasa yang berkelanjutan dan berturut-turut, seperti puasa pada bulan Ramadan, puasa kafarat-kafarat Ramadan, kafarat membunuh, dan kafarat dzihar-, dan lainnya, selama kelanjutan tersebut tidak terputus. Jika kelanjutan puasa terputus-dikarenakan uzur, semisal bepergian, sakit, atau lainnya-, maka niat wajib dihadirkan setiap malam.

Adapun puasa yang tidak harus dilakukan berturut-turut, seperti puasa kafarat sumpah, dan puasa untuk mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkan maka diharuskan berniat setiap malamnya.

Sementara untuk puasa sunah, menurut Mazhab Syafi'i, niat bisa dilakukan-di samping pada malam hari-pada waktu pagi hari, sebelum waktu Dzuhur dan dengan catatan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelumnya.

Menurut Madzhab Hanafi, niat puasa sunah adalah sejak malam hari hingga pertengahan siang, namun akan lebih baik bila niat dilakukan pada malam hari dan dengan mengucapkannya. Sedangkan Mazhab Mâlikî berpendapat, niat tidak sah dihadirkan pada waktu siang hari, apa pun jenis puasanya,

termasuk puasa sunah.

Madzhab Hanbali berpendapat, niat puasa sunah bisa dilakukan pada siang hari, meskipun dilakukan setelah matahari tergelincir-sesudah waktu Dzuhur. Asalkan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum dan seterusnya.

Dalil sahnya puasa sunah dengan niat di siang hari ini adalah Hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra. yang mengatakan: "Suatu hari Nabi saw. datang kepadaku dan bertanya, 'Apakah engkau punya makanan?' Saya menjawab, 'Tidak ada'. Beliau saw. pun lantas berkata, 'Kalau begitu aku puasa'. Di hari yang lain beliau datang lagi kepadaku. Aku katakan kepadanya, kita dihadiahi hays. Beliau menjawab, 'Perlihatkanlah kepadaku. Aku sebenarnya puasa sejak pagi'. Kemudian beliau pun memakan hays tersebut" (HR. Muslim).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Untuk lebih detailnya, marilah kita ikuti berbagai pendapat berikut ini:

1. Pendapat mazhab Hanafiyah : Lebih baik bila niat puasa (apa saja) dilakukan bersamaan dengan terbitnya fajar, karena saat terbit fajar merupakan awal ibadah. Jika dilaksanakan setelah terbitnya fajar, untuk semua jenis puasa wajib yang sifatnya menjadi tanggungan/hutang (seperti puasa qadla, puasa kafarat, puasa karena telah melakukan haji tamattu' dan qiran --sebagai gantinya denda/dam, dll) maka tidak sah puasanya. Karena, menurut mazhab ini, puasa-puasa jenis ini

niatnya harus dilakukan pada malam hari. Tapi lain dengan puasa wajib yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti puasa Ramadhan, nadzar, dan puasa-puasa sunnah yang tidak dikerjakan dengan sempurna, maka boleh saja niatnya dilakukan setelah fajar sampai sebelum Dhuhur.

2. Mazhab Malikiyah : Niat dianggap sah, untuk semua jenis puasa, bila dilakukan pada malam hari atau bersamaan dengan terbitnya fajar. Adapun apabila seseorang berniat sebelum terbenamnya matahari pada hari sebelumnya atau berniat sebelum tergelincirnya matahari pada hari ia berpuasa maka puasanya tidak sah walaupun puasa sunnah.
3. Mazhab Syafi'iyah : Untuk semua jenis puasa wajib (baik yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti puasa Ramadhan; yang sifatnya menjadi tanggungan seperti qadla', nazar, kafarat, dll) niat harus dilakukan pada malam hari. Adapun puasa sunnah, niat bisa dilakukan sejak malam hari sampai sebelum tergelincirnya matahari. Karena Nabi saw. suatu hari berkata pada 'Aisyah: 'Apakah kamu mempunyai makanan?'. Jawab 'Aisyah: "Tidak punya". Terus Nabi bilang: 'Kalau begitu aku puasa'. Lantas 'Aisyah mengisahkan bahwa Nabi pada hari yang lain berkata kepadanya: 'Adakah sesuatu yang bisa dimakan?'. Jawab 'Aisyah: 'Ada'. Lantas Nabi berkata: 'Kalau begitu saya tak berpuasa, meskipun saya telah berniat puasa'.
4. Mazhab Hambaliyah : Tidak beda dari Syafi'iyah,

mazhab ini mengharuskan niat dilakukan pada malam hari, untuk semua jenis puasa wajib. Adapun puasa sunnah, berbeda dari Syafi'iyah, niat bisa dilakukan walaupun telah lewat waktu Dhuhur (dengan syarat belum makan/minum sedikitpun sejak fajar). Dan pendapat yang terakhir inilah (bolehnya niat puasa sunat walaupun telah lewat Dhuhur) yang paling kuat.

3. Meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa yaitu :

a. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan, termasuk merokok.

1) Ijma' ulama mengatakan terbatal puasa dengan makan dan minum.

2) Suntikan melalui kemaluan atau dubur adalah membatalkan puasa. Manakala suntikan melalui kulit pula ulama' dalam Mazhab Syafi'i berselisih pendapat. Menurut pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi, ia tidak membatalkan puasa.

3) Perkara-perkara yang tidak dapat dihindarkan seperti mabuk jalan dan air liur adalah tidak membatalkan puasa. Puasa terbatal dengan menelan kahak yang keluar dari kepala atau dada dengan sengaja.

4) Batal puasa dengan memasukkan jari atau sebagainya ke dalam dubur atau farji.



- 5) Puasa adalah terbatal dengan memasukkan sesuatu ke dalam telinga dengan sengaja.
- 6) Kesemua perkara tadi jika dilakukan dengan tidak sengaja, tersilap atau terlupa maka ia tidak membatalkan puasa.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, pemakaian celak tidak membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi saw bercelak di bulan Ramadan sedangkan beliau berpuasa. Juga karena mata bukanlah termasuk lobang yang meneruskan ke perut, sehingga apa yang masuk melaluinya tidak merusakkan puasa, sama seperti orang yang meminyaki rambut di kepalanya.

- b. Muntah dengan sengaja (seperti kerana memasukkan jari ke dalam mulut) adalah membatalkan puasa dan wajib diganti. Bagi muntah yang tidak sengaja atau menjadi kebiasaannya muntah maka itu tidak membatalkan puasa. Rasulullah SAW. bersabda : *"Barang siapa yang biasa muntah dan dia berpuasa maka tidak wajib ke atasnya qadha' puasa. Dan sesiapa yang sengaja muntah, maka hendaklah mengqadha'-kannya."*(HR. Ashabul Sunan).
- c. Keluar darah haid dan Nifas walaupun di penghujung waktu puasa adalah dikira membatalkan puasa dan wajib diganti.
- d. Keluar air mani dengan sengaja sama ada kerana bercumbuan atau memeluk isteri, atau dengan tangan maka ianya membatalkan puasa dan wajib diganti.

- 1) Sekiranya air mani itu keluar kerana mimpi atau berangan-angan maka tidaklah membatalkan puasa.
  - 2) Keluar air Mazi tidak membatalkan puasa.
- e. Jimak (bersetubuh)
- 1) Haram berjimak bagi orang yang berpuasa pada siang harinya dan ia membatalkan puasa tidak kira sama ada ia dilakukan di faraj atau dubur, keluar air mani ataupun tidak. Liwat yang dilakukan pada lelaki, kanak-kanak atau binatang juga adalah membatalkan puasa.
  - 2) Suami dan isteri yang melakukan jimak maka wajib ke atas kedua-duanya mengqadha'kan semula puasa mereka yang terbatal.
  - 3) Kaffarah (denda) hanya wajib ke atas lelaki (suami) dan tidak wajib ke atas perempuan.
  - 4) Kadar Kaffarah ialah membebaskan seorang hamba. Bagi yang tidak ada hamba maka hendaklah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Sekiranya tidak mampu, dikehendaki member makan 60 orang fakir miskin.
  - 5) Sesiapa yang menjimak isteri sebanyak 2 hari berpuasa atau lebih, maka kaffarahnya juga ialah 2 kali kaffarah atau lebih.<sup>21</sup>

f. Murtad

Ulama' bersepakat bahawa sesiapa yang murtad maka batallah puasanya dan wajib qadha' hari

yang ia murtad, sekiranya ia kembali memeluk Islam.

g. Gila atau pingsan

Sekiranya berlaku sepanjang hari dan dia tidak sedar walaupun satu saat maka batal puasanya.

h. Menukar niat

Sesiapa yang berniat buruk untuk berbuka puasa maka batal puasanya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, Abu Thaur, Abu Hanifah dan pendapat yang paling jelas dalam Mazhab Hanbali.

#### F. Sunnah-sunnah dalam Puasa

Ada beberapa hal yang disunahkan dalam melaksanakan Ibadah Puasa, antara lain;

1. Sahur, yaitu makan dan minum pada akhir malam dengan niat berpuasa, hal ini berdasarkan anjuran Nabi Saw yang berbunyi;

*"Makan Saburlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat berkah."*

2. Mengakhirkan Sahur sampai akhir waktu malam, selama tidak dikhawatirkan terbit fajar dan menyegerakan berbuka jika telah nyata dan yakin matahari terbenam sebagaimana Hadits *Shahih* berikut :

*"Rasulullah Saw. Bersabda: Umatku senantiasa dalam keadaan baik, selama mereka menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur."*

Berbuka dengan kurma segar atau kurma kering atau air,

seperti kebiasaan Rasulullah Saw. yang berbuka dengan beberapa buah kurma segar sebelum shalat, jika tidak ada, maka dengan kurma kering, jika tidak ada pula, maka dengan beberapa teguk air. Sesuai dengan Hadis berikut;

*“Sesungguhnya Rasulullah Saw. jika berpuasa tidak shalat (Maghrib) hingga makan kurma basah atau minum air tawar, dan jika pada musim dingin, beliau tidak shalat hingga makan kurma kering atau minum air tawar.”*

3. Berbuka (*ta’jil*) dengan hitungan ganjil.
4. Berdoa saat berpuasa, apalagi ketika berbuka, karena doa orang yang sedang berpuasa merupakan salah satu doa yang *mustajab* di samping doa orang yang teraniaya dan orang yang sedang bepergian. Sebaiknya, berdoa dengan doa yang *masyhur*, yaitu;

*“Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rizki-Mu aku berbuka puasa. Maka (puasa)ku, sesungguhnya engkau Mahapendengar lagi Maha mengetahui.”*

5. Memberi makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Dari hal ini telah dijanjikan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa (orang yang diberi makanan) sedikit pun.
6. Menahan lidah dan anggota badan dari berbicara dan perbuatan yang berlebih-lebihan yang tidak menimbulkan dosa.
7. Meninggalkan sahawat yang tidak menyebabkan batalnya puasa. Misalnya, mencari kesenangan syahwat melalui pendengaran, penglihatan, perabaan, dan penciuman.

8. Berlapang dada terhadap keluarga, berbuat baik kepada kerabat dan handai taulan, serta memperbanyak sedekah kepada Fakir Miskin.
9. Menyibukkan diri dengan Ilmu Pengetahuan, membaca, dan mengaji al- Qur-an, serta memperbanyak zikir dan membaca *shalawat* kepada Nabi Saw., yang dilakukan pada setiap saat yang tidak memberatkan, baik pada malam hari mau pun pada siang hari.
10. Melakukan *i'tikaf*, terutama pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.

### G. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Para ulama membagi hal-hal yang membatalkan puasa itu atas dua bagian, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa serta mewajibkan kada dan hal-hal yang membatalkan puasa serta mewajibkan kada dan kafarat sekaligus.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai jumlah hal yang membatalkan puasa dan yang mewajibkan kada.

1. Menurut Mazhab Hanafi, yang membatalkan puasa dan mewajibkan kada ialah:
  - memasukkan segala sesuatu yang bukan makanan dan yang bukan dalam pengertian makanan ke dalam kerongkongan;
  - muntah dengan sengaja;
  - memasukkan makanan atau obat-obatan ke dalam

- kerongkongan tanpa uzur;
  - makan dan bersetubuh dengan sengaja sesudah makan dan bersetubuh karena lupa;
  - makan, minum atau bersetubuh karena tidak mengetahui dengan pasti bahwa fajar telah terbit;
  - terpenuhi syahwat kelamin secara tidak sempurna, seperti keluarnya mani karena bersetubuh yang tidak sempurna (Onani).
  - memasukkan sesuatu ke dalam dubur;
  - bagi wanita, memasukkan jari-jarinya ke bagian dalam farajnya (Masturbasi).
2. Kalangan Mazhab Maliki lebih menyederhanakannya. Yang membatalkan puasa dan wajib mengkada adalah jika:
- berbuka dengan sengaja pada puasa Ramadan yang tidak memenuhi syarat kafarat;
  - berbuka dengan sengaja pada puasa fardu (bukan puasa Ramadan), seperti puasa kada Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar; dan
  - berbuka puasa dengan sengaja pada puasa sunah.
3. Mazhab Syafi'i, yang membatalkan puasa dan mewajibkan kada ialah:
- sampainya segala sesuatu yang bersifat materi ke dalam kerongkongan;
  - menelan dahak dan ingus;
  - muntah dengan sengaja;

- keluarnya mani bukan karena bersetubuh tetapi karena dilakukan dengan tangan (onani) dan karena mengecup atau mencium istri (Ciuman tanpa keluar mani tidak membatalkan puasa); dan
  - sampainya air yang digunakan untuk kumur-kumur dan air yang dimasukkan dari hidung ke dalam kerongkongan.
4. Mazhab Hanbali, yang dapat membatalkan puasa dan mewajibkan kada itu adalah:
- masuknya segala sesuatu yang bersifat materi melalui lubang badan ke bagian dalam badan dengan sengaja atau atas kemauan sendiri;
  - muntah dengan sengaja, walaupun sedikit;
  - keluarnya mani atau mazi karena mencium, melakukan onani, mengecup, dan bersetubuh tanpa faraj, dan keluarnya mani karena memandangi berulang-ulang kali terhadap sesuatu yang merangsang, yang dilakukan dengan sengaja;
  - murtad; dan
  - makan pada saat adanya anggapan bahwa matahari telah terbenam, padahal belum.

Mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan kada serta kafarat sekaligus, yaitu :

#### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab ini berpendapat bahwa mengkada dan berkafarat wajib bagi orang yang memakan makanan atau yang mengandung pengertian makanan pada siang

hari tanpa adanya uzur syar'i (yang berdasarkan hukum Islam), seperti makan, minum obat-obatan, dan merokok. Termasuk dalam kelompok ini adalah makan dengan sengaja setelah mengumpat orang lain dan disertai anggapan bahwa mengumpat itu telah membatalkan puasanya, sesudah mencium dengan syahwat walaupun tidak keluar mani, menelan air hujan yang masuk ke dalam mulutnya atau menelan liur istrinya/kekasihnya karena adanya rasa sedap.

Sedangkan yang mewajibkan kafarat menurut kalangan ini ialah terpenuhinya syahwat faraj secara sempurna yang dilakukan dengan cara bersetubuh (meskipun tidak keluar mani. Kewajiban kafarat ini tidak hanya dikenakan pada subjek, tetapi juga pada objeknya, dengan syarat yang menjadi objek adalah manusia hidup dan berkeinginan.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh kalangan Mazhab Maliki, yakni kafarat wajib bagi orang yang melakukan persetubuhan dengan sengaja. Kalangan ini menambahkan bahwa kada dan kafarat wajib bagi yang mengeluarkan mani atau mazi dengan sengaja yang disertai rasa nikmat karena mencium atau bercampur pada yang selain faraj, atau karena memandang atau merenungkan (mengkhal) sesuatu yang mengakibatkan keluarnya mani. Kafarat tidak wajib bagi orang yang hanya memandang dan merenungkan sesuatu, tetapi tidak mengakibatkan keluarnya mani. Termasuk dalam kelompok ini ialah makan dan minum dengan sengaja. Kafarat juga wajib bagi orang yang berniat berbuka puasa



pada pagi hari dan yang berbuka dengan sengaja tanpa uzur. Kalangan ini menegaskan pendapatnya bahwa kafarat itu wajib apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- berbuka puasa Ramadan;
- sengaja berbuka;
- atas kemauan sendiri;
- mengetahui bahwa berbuka itu haram;
- merusak kehormatan Ramadan;
- sampai ke dalam tubuh melalui mulut; dan
- sesuatu yang masuk itu harus sampai ke perut.

## 2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mewajibkan kada dan kafarat disertai takzir hanya satu, yaitu bersetubuh. Seseorang yang bersetubuh harus memenuhi syarat-syarat:

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

- pada malam harinya ia berniat puasa;
- sengaja;
- dengan kemauan sendiri, tidak dipaksa;
- mengetahui bahwa melakukan perbuatan itu haram;
- terjadi dalam bulan Ramadan;
- satu-satunya hal yang merusak puasanya;
- bukan anak-anak, musafir atau sakit;
- meyakini bahwa puasa yang sedang dilaksanakannya adalah sah;
- tidak keliru melakukan persetubuhan;

- tidak menjadi gila atau mati sesudah bersetubuh pada siang hari itu;
- bersetubuh itu disandarkan padanya (jika wanita yang menyebabkannya maka tidak wajib kafarat baginya);
- dilakukan dengan memasukkan kemaluan;
- berlangsung dengan sempurna
- wati' atau yang melakukan persetubuhan (bagi yang disetubuhi tidak diwajibkan kafarat).

### 3. Mazhab Hanbali

Hal yang mewajibkan kada dan kafarat itu hanya satu, yaitu bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan tanpa uzur (dengan sengaja).

Para ulama sepakat bahwa hukum mengkada puasa itu wajib bagi seseorang yang berbuka puasa satu kali atau lebih dalam bulan Ramadan. Orang-orang yang dikenakan hukuman tersebut ialah orang-orang yang meninggalkan puasa karena uzur, seperti sakit, bepergian, haid, dan sebagainya, atau yang berbuka puasa tanpa uzur, seperti tidak berniat pada malam harinya dengan sengaja atau lupa. Kewajiban mengkada puasa itu telah diterangkan oleh Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 184 yang artinya: "Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain..." Mengenai kewajiban mengkada puasa bagi wanita haid, Aisyah RA menceritakan: "Ketika kami dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW kami diperintahkan untuk mengkada puasa." Mengkada puasa dapat dilakukan setelah bulan

Ramadan sampai datangnya bulan Ramadan berikutnya. Disunah-kan bagi seseorang untuk mempercepat mengkada puasanya. Dengan demikian semakin cepat pula ia terlepas tanggungan dan kewajiban mengkada.

Kebanyakan ulama sepakat bahwa mengkada puasa yang ditinggalkan beberapa hari tidak di-syaratkan untuk dilakukan berturut-turut. Mengkada puasa hanya disunahkan jika dapat dilakukan secara berturut-turut. Orang-orang yang diwajibkan untuk melakukan kafarat adalah orang-orang yang telah merusakkan/membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja dan merusak kehormatan puasa tanpa adanya kebolehan bagi mereka untuk berbuka. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak diwajibkan kafarat ialah orang yang berbuka sewaktu mengkada puasa Ramadan, yang lupa, yang dipaksa, yang haid dan nifas, yang gila, yang pingsan, yang sakit, musafir, wanita hamil, dan orang yang murtad.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
**Kafarat dikumpulkan wajib. Hal ini didasarkan pada** hadis yang diriwayatkan oleh Jemaah dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Saya telah celaka wahai Rasulullah." Nabi SAW bertanya: "Apa yang mencelakakanmu?" Dia menjawab: "Saya telah nieng-gauli istri saya di siang hari Ramadan." Nabi SAW bertanya: "Apakah engkau mendapatkan seorang budak wanita yang akan dimerdekan?" Dia menjawab: "Tidak." Rasulullah SAW bertanya lagi: "Apakah engkau dapat berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab: "Tidak." Nabi SAW bertanya lagi: "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk diberi makan kepada enam puluh orang mis-kin?" Ia

menjawab: “Tidak.” Kemudian laki-laki itu duduk, lalu Nabi SAW membawa sebuah keranjang yang di dalamnya terdapat tamar (buah kurma). Nabi SAW berkata: “Sedekahkanlah ini.”

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa berkafarat wajib bagi orang yang bersetubuh dengan istrinya di siang hari. Dari hadis ini pula para ulama sepakat bahwa kafarat itu wajib. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam hal urutan pelaksanaan ketiga kafarat di atas. Kebanyakan ulama sepakat bahwa jenis kafarat itu harus dilakukan secara berurutan, mulai dari memerdekakan budak sampai memberi makan enam puluh orang miskin. Jika kafarat pertama tidak dapat dilakukan, maka kafarat kedua yang dilakukan, demikian seterusnya. Ulama Mazhab Maliki mengatakan, boleh memilih salah satu dari ketiga kafarat dan yang paling afdal (utama) adalah memberi makan enam puluh orang miskin.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Pelaksanaan kafarat harus disesuaikan dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Para ulama sepakat bahwa apabila pelanggaran itu dilakukan dalam sehari, maka kafaratnya hanya satu kali. Akan tetapi, apabila pelanggarannya dilakukan dalam dua hari atau lebih maka kafaratnya harus dua kali atau lebih.

Orang yang tidak berpuasa juga diwajibkan membayar fidyah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 184 yang artinya “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.”

Fidyah diwajibkan atas beberapa kelompok saja, yaitu:

- orang yang telah berusia lanjut, sehingga tidak dapat melaksanakan puasa. Apabila melaksanakan puasa, mereka dikhawatirkan akan mengalami kesulitan berat. Mereka diberi keringanan untuk berbuka dan sebagai gantinya mereka harus membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin setiap hari;
- orang sakit yang kesembuhannya tidak dapat diharapkan lagi;
- wanita hamil dan wanita menyusui. dan
- menurut az-Zuhaili, kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang yang menunda-nunda mengkada puasanya sampai datang bulan Ramadan berikutnya diwajibkan membayar fidyah dan mengkada sejumlah puasa yang ditinggalkannya. Hal ini disamakan dengan orang yang berbuka puasa dengan sengaja.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai pengulangan fidyah. Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan, tidak perlu mengulang fidyah karena adanya pengulangan tahun. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i berpendapat, fidyah itu berulang karena berulangnya tahun. Beda halnya dengan ulama Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa tidak ada fidyah karena menunda sampai pada Ramadan berikutnya. Hal ini didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 184.

## H. Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Puasa.

1. Menurut Mazhab Hanafi, ada empat belas hal yang tidak membatalkan puasa, yaitu:

- makan, minum atau bersetubuh karena lupa;
- keluarnya mani karena memandang atau merenungkan sesuatu yang merangsang;
- bercelak;
- berbekam;
- menggosok gigi;
- berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung, bukan untuk wudu;
- mandi atau berenang;
- mengumpat dan berniat berbuka, tetapi tidak berbuka;
- masuknya asap atau semacamnya ke dalam kerongkongan;
- mencabut gigi sepanjang tidak menelan sedikit pun darah atau obat;
- memasukkan air, minyak, obat semprot ke dalam lubang zakar dan masuknya air ke dalam telinga karena berendam;
- menelan dahak atau ingus;
- muntah karena dipaksa; dan
- memakan sisa makanan yang terdapat di celah-celah gigi.

2. Mazhab Maliki, adalah:

- muntah dengan tidak disengaja,
- memasukkan sesuatu ke dalam lubang zakar,
- meminyaki bagian dalam tubuh dengan obat,
- mencabut yang dimakan, diminum, atau yang berasal dari faraj pada saat terbit fajar,
- keluarnya mani karena memandang atau merenungkan sesuatu yang merangsang,
- menelan liur,
- berkumur-kumur karena haus, dan
- berbekam.

3. Mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa yang tidak membatalkan puasa itu adalah:

- masuknya segala sesuatu ke dalam badan karena lupa, tidak tahu, dipaksa;
- masuknya sesuatu yang tidak dapat dikeluarkan, seperti dahak, dan sesuatu yang terdapat di antara gigi;
- masuknya sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, seperti debu di jalan;
- mengeluarkan darah, membekam, bercelak, berciuman, peluk-memeluk, keluarnya mani karena merenung dan memandang sesuatu yang merangsang, mencoba rasa makanan, bersikat gigi, dan memamah atau mengunyah.

4. Menurut Mazhab Hanbali, yang tidak membatalkan puasa adalah sebagai berikut:

- yang sukar dihindari, seperti menelan liur dan debu jalanan;
- berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, baik dalam keadaan bersuci atau tidak;
- memamah atau mengunyah sesuatu;
- mencium atau mengecup tanpa keluar mani;
- keluarnya mazi karena memandang sesuatu yang merangsang;
- keluar darah;
- masuknya sesuatu ke dalam kerongkongan tanpa disengaja;
- melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi pada saat itu dia meyakini bahwa fajar belum terbit, padahal fajar sudah terbit;
- muntah dengan tidak sengaja;
- bersikat gigi setiap hari; dan
- wanita memasukkan jari-jarinya sendiri ke dalam kemaluannya.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## I. Macam-macam Puasa Sunnah

### 1. Puasa 6 Hari di Bulan Syawal

Rasulullah *Shollalloohu Alayhi wa Sallam* pernah bersabda : *"Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan kemudian meneruskannya dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang*



*hidupnya.*" (HR. Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nisaa'i dan Ibn Majah).

Berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah puasa wajib di bulan Ramadhan adalah merupakan puasa *Sunnah Mustahabbah*, bukan *Wajib*. Namun puasa ini sangat disarankan kepada ummat Muslim, karena kebaikan yang banyak yang ada padanya dan pahalanya yang amat besar. Barangsiapa berpuasa 6 hari pada bulan *Syawal* (setelah berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan) akan dicatat baginya pahala seperti dia telah berpuasa selama satu tahun penuh, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits *Shahih*.

Puasa tersebut menurut Imam Ahmad dapat dilakukan berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Mazhab *Hanafi* dan Mazhab *Syafi'i*, lebih utama melakukannya secara berturut-turut, yaitu setelah hari raya.

2. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah (Arofah) bagi selain orang yang melaksanakan Haji.

Dari Abu Qotadah *Radhiyallohu 'Anhu* bahwa Rasulullah *Shollallohu 'Alayhi wa Sallam* bersabda, "Puasa hari *Arofah* dapat menghapuskan dosa selama dua tahun, yaitu satu tahun yang telah berlalu dan satu tahun yang akan datang." (HR Jama'ah kecuali Bukhory dan Tirmidzi).

Dari Hafshah *Radhiyallohu 'Anhu*, dia berkata, "Ada empat hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah

*Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam, yaitu puasa Asyura, puasa sepertiga bulan (yakni bulan Dzulhijjah), puasa tiga hari dari tiap bulan, dan shalat dua rakaat sebelum Subuh.*" (HR Ahmad dan Nasa'i).

Dari Uqbah bin Amir *Radhiyallohu 'Anhu* bahwa Rasulullah *Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam* bersabda, "*Hari Arafah, hari Kurban dan hari-hari Tasyriq adalah hari raya umat Islam dan hari-hari tersebut adalah hari-hari makan dan minum.*" (HR Khomsah (lima imam hadis) kecuali Ibnu Majah dan dinyatakan Shahih oleh Tirmidzi).

Dari Ummu Fadhal *Radhiyallohu 'Anha*, dia berkata, "*Mereka merasa bimbang mengenai puasa Nabi Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam di Arafah, lalu Nabi Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam saya kirim susu. Kemudian Nabi Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam meminumnya, sedang ketika itu beliau berkhutbah di depan umat manusia di Arafah.*" (HR Bukhory dan Muslim).

3. Puasa Bulan Muharrom dan Sangat Dianjurkan pada Tanggal 9 dan 10 (Tasu'a dan 'Asyuro).

Dari Abu Hurayroh *Radhiyallohu 'Anhu* dia berkata, "Rasulullah *Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam* ditanya, 'Shalat apa yang lebih utama setelah shalat fardhu?' Nabi menjawab, 'Shalat di tengah malam.' Mereka bertanya lagi, 'Puasa apa yang lebih utama setelah puasa Ramadhan?' Nabi menjawab, 'Puasa pada bulan Allah yang kamu namakan Muharrom.'" (HR Ahmad, Muslim, dan Abu Daud).

Dari Muawiyah bin Abu Sufyan *Radhiyallohu Anhu*, dia berkata, aku mendengar Rasulullah *Shollallohu Alayhi wa Sallam* bersabda, “*Hari ini adalah hari ‘Asyuro dan kamu tidak diwajibkan berpuasa padanya. Sekarang, saya berpuasa, maka siapa yang mau, silakan puasa dan siapa yang tidak mau, maka silakan berbuka.*” (HR Bukhory dan Muslim).

Dari Aisyah *Radhiyallohu Anha*, dia berkata, “*Hari ‘Asyuro’ adalah hari yang dipuasakan oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah, Rasulullah juga biasa mempuasakannya. Dan tatkala datang di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang untuk turut berpuasa. Maka, tatkala diwajibkan puasa Ramadhan beliau bersabda, ‘Siapa yang ingin berpuasa, hendaklah ia berpuasa dan siapa yang ingin meninggalkannya, hendaklah ia berbuka.’*” (Muttafaq alaihi).

books.uinsby.ac.id Dari Ibnu Abbas *Radhiyallohu Anhu*, dia berkata, “*Nabi Shollallohu Alayhi wa Sallam* datang ke Madinah lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyuro’, maka Nabi bertanya, ‘*Ada apa ini?*’ Mereka menjawab, *hari ‘Asyuro’ itu hari baik, hari Allah Subhaanahu wa Ta’ala menyelamatkan Nabi Musa Shollallohu Alayhi wa Sallam dan Bani Israel dari musuh mereka sehingga Musa as berpuasa pada hari itu. Kemudian, Nabi Shollallohu Alayhi wa Sallam* bersabda, ‘*Saya lebih berbak terhadap Musa daripada kamu,*’ lalu *Nabi Shollallohu Alayhi wa Sallam* berpuasa pada hari itu dan menganjurkan orang agar berpuasa pada hari itu.” (Muttafaq alaihi).

Dari Abu Musa al-Asy'ari *Radhiyallohu 'Anhu*, dia berkata, "*Hari 'Asyuro' itu diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikan sebagai hari raya. Maka, Rasulullah Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam bersabda, "Berpuasalah pada hari itu."* (Muttafaq alaihi).

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallohu 'Anhu*, dia berkata, "Tatkala Rasulullah *Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam* berpuasa pada hari *'Asyuro'* dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa pada hari itu, mereka berkata, "*Ya Rasulullah, ia adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nashrani,*" maka Nabi *Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam* bersabda, "*Jika datang tahun depan, insya Alloh kami berpuasa pada hari kesembilan (dari bulan Muharrom).*" Ibnu Abbas ra berkata, "*Maka belum lagi datang tahun depan, Rasulullah Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam sudah wafat.*" (HR Muslim dan Abu Daud).

Para ulama menyebutkan bahwa puasa *'Asyuro* itu ada tiga tingkatan, yaitu *tingkat pertama*, berpuasa selama tiga hari yaitu hari kesembilan, kesepuluh dan kesebelas. *Tingkat kedua*, berpuasa pada hari kesembilan dan kesepuluh. *Tingkat ketiga*, berpuasa hanya pada hari kesepuluh saja.

#### 4. Berpuasa pada Sebagian Besar Bulan Sya'ban.

Dari Aisyah *Radhiyallohu 'Anha* berkata, "*Saya tidak melihat Rasulullah SAW. melakukan puasa dalam waktu sebulan penuh, kecuali pada bulan Ramadhan dan tidak satu bulan pun yang Nabi Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam banyak melakukan puasa di dalamnya daripada bulan Sya'ban.*" (HR Bukhory dan Muslim).

Dari Usamah bin Zaid *Radhiyallohu 'Anhu* berkata, Aku berkata, “*Ya Rasulullah Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam*, tidak satu bulan yang Anda banyak melakukan puasa daripada bulan Sya’ban!”. Nabi menjawab: “*Bulan itu sering dilupakan orang, karena letaknya antara Rajab dan Ramadhan, sedang pada bulan itulah amal-amal manusia diangkat (dilaporkan) kepada Tuhan Rabbul ‘Alamin. Maka, saya ingin amal saya dibawa naik selagi saya dalam berpuasa.*” (HR Nasa’i dan dinyatakan Shahih oleh Ibnu Khuzaimah).

5. Berpuasa pada Hari Senin dan Kamis

Hal ini berdasarkan pada hadis Abu Hurayroh *Radhiyallohu 'Anhu*, bahwa Nabi *Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam* lebih sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis, lalu orang-orang bertanya kepadanya mengenai sebab puasa tersebut, lalu Nabi *Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam* menjawab, “*Sesungguhnya amalan-amalan itu dipersembahkan pada setiap Senin dan Kamis, maka Allah berkenan mengampuni setiap muslim, kecuali dua orang yang bermusuhan, maka Allah berfirman, “Tanggulkanlah kedua orang (yang bermusuhan) itu!”* (HR Ahmad dengan sanad yang Shahih).

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan bahwa Nabi *Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam* ditanya orang mengenai berpuasa pada hari Senin, maka beliau bersabda, “*Itu hari kelahiranku dan pada hari itu pula wahyu diturunkan kepadaku.*” (HR Muslim).

6. Berpuasa Tiga Hari Setiap Bulan (bulan Qamariyah)

Dari Abu Dzarr al-Ghiffari *Radhiyallohu 'Anhu* berkata, “*Kami diperintah Rasulullah Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam untuk melakukan puasa tiga hari dari setiap bulan, yaitu hari-hari terang bulan, yakni tanggal 13, 14 dan 15, sembari Rasul Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam bersabda, 'Puasa tersebut seperti puasa setahun (sepanjang masa).'*” (HR Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

7. Berpuasa Selang-seling (Seperti Puasa Daud)

Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallohu 'Anhu* berkata, Rasulullah *Shollalloohu 'Alayhi wa Sallam* telah bersabda, “*Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud dan shalat yang paling disukai Allah adalah shalat Daud. Ia tidur seperdua (separuh) malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya, dan ia berpuasa satu hari lalu berbuka satu hari.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

8. Puasa Rajab

Menurut Imam Nawawi bahwa tidak ada pelarangan tentang berpuasa di bulan rajab dan juga tidak ada pengannya karena bulan rajabnya itu sendiri. Akan tetapi berpuasa pada dasarnya disunnahkan. Di dalam sunan Abu Daud bahwa Rasulullah saw menganjurkan berpuasa di bulan-bulan haram dan rajab adalah salah satunya.

Dan tidak didapat riwayat shahih yang menjelaskan tentang berpuasa rajab dikarenakan keutamaan yang ada didalam bulan itu. Diantara hadits-hadits itu adalah :

- a. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudriy bahwa Rasulullah saw bersabda, "Rajab adalah bulan Allah, sya'ban adalah bulanku dan ramadhan adalah bulan umatku. Barangsiapa yang berpuasa rajab dengan keimanan dan penuh harap maka wajib baginya keredhoan Allah yang besar, akan ditempatkan di firdaus yang tertinggi. Barangsiapa yang berpuasa dua hari dari bulan rajab maka baginya pahala yang berlipat dan setiap takarannya sama dengan berat gunung-gunung di dunia dan barangsiapa berpuasa tiga hari dari bulan rajab maka Allah akan menjadikan puasa itu sebuah parit yang lebarnya satu tahun perjalanan diantara dirinya dengan neraka..." Ibnul Jauzi mengatakan bahwa hadits ini maudhu' (palsu).
- b. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang berpuasa tiga hari dari bulan rajab maka Allah tetapkan baginya puasa sebulan. Barangsiapa berpuasa tujuh hari dari bulan rajab maka Allah tutupkan baginya tujuh pintu-pintu neraka. Barangsiapa yang berpuasa delapan hari dari bulan rajab maka Allah bukakan baginya delapan pintu-pintu surga dan barangsiapa yang berpuasa setengah bulan rajab maka Allah tetapkan baginya keredhoan-Nya dan barangsiapa yang ditetapkan baginya keredhoan-Nya maka Dia tidak akan mengadzabnya. Dan barangsiapa yang berpuasa selama bulan rajab maka Allah akan menghisabnya dengan hisab yang mudah." Ibnul Jauzi mengatakan bahwa hadits ini tidak benar karena diantara para perawinya terdapat Aban. Syu'bah mengatakan bahwa

berzina lebih aku sukai daripada aku meriwayatkan hadits dari Aban. Ahmad, Nasai dan Dauquthni mengatakan bahwa hadits ini tidaklah diambil karena didalamnya terdapat Amar bin al Azhar. Ahmad mengatakan bahwa hadits ini maudhu'u (palsu).

## J. Qadha', Kafarat, Dan Fidyah

### 1. Qadha

Bagi orang yang meninggalkan puasa ia wajib mengqadha'nya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 184-185 :

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ

مِنْ سَبْكِينَ فَلَمِنْ تَطَرَّقَ خَيْرًا فَمَا كَانَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ

فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَّرِيضًا أَوْ

عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ

عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٦﴾



*“(yaitu) Dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah : 184-185).*

Puasa qadha' bisa dilakukan kapan pun di luar bulan Ramadhan kecuali pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa (seperti hari raya, hari tasyrik , dll) dan hendaknya sesegera mungkin agar terlepas dari

tanggungannya sebelum datangnya bulan Ramadhan berikutnya. Dan bagi mereka yang belum mengqadha' puasa tersebut, maka selayaknya tidak melaksanakan puasa sunnat. Jika sampai pada Ramadhan berikutnya dia belum mengqadha' puasanya, maka menurut jumhur ulama dia harus membayar fidyah, bahkan ulama Syafi'iyah berpendapat fidyah tersebut bias berlipat-lipat jika memperlambat qadha'nya. Qadha' tidak diharuskan berturut-turut, karena tidak ada dalil yang mengharuskan hal itu.

Hukum puasa qadha' bagi orang yang sudah meninggal :

- a. Jika seseorang meninggal, sebelum melaksanakan puasa, baik karena sempitnya waktu, udzur, sakit, bepergian atau tidak mampu, maka menurut kebanyakan ulama dia tidak wajib mengqadha'nya dan kewajiban puasa dianggap gugur.
- b. Jika sebelum meninggal ia mempunyai kesempatan dan mampu mengqadha', namun tidak dilaksanakannya, maka puasanya tidak wajib digantikan bahkan walaupun digannti tetap tidak sah, karena puasa, sebagaimana shalat, adalah ibadah yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, baik semasa hidup atau setelahnya, sebagaimana dalam hadis : "Seseorang tidak sah menggantikan shalat atau puasa orang lain akan tetapi membayar fidyah sebanyak 1 mud (675 gram makanan pokok setempat) setiap hari". Akan tetapi menurut ulama Hanbaliyah, seorang yang meninggal yang mempunyai tanggungan puasa

walinya boleh menggantikannya. Siapa tahu hal tersebut bisa meringankan beban si mayit.

Apakah pembayaran fidyah harus diambil dari harta warisan mayit? Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, jika si mayit mewasiatkan hal itu, maka pembayaran fidyah diambil dari harta warisannya sebesar  $1/2$  sha' (1 sha' = 4 mud = 2751 gram). Sedang menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah, fidyah sebesar 1 mud sebagaimana hadis di atas. Berbeda dengan pendapat di atas, sebagian besar ulama hadis mengatakan bahwa wali wajib menggantikan puasanya, sebagaimana dalam hadis "Barang siapa yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, maka hendaknya digantikan oleh walinya". Makna wali dalam hal ini adalah semua anggota keluarga dan kerabat.

Bagaimana kalau qadha tertunda karena datangnya bulan ramadhan berikutnya? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang qadha puasa tertunda kemudian datang puasa ramadhan selanjutnya yang disebabkan tanpa ada udzur :

- a. Pendapat Pertama, pendapat jumhur, yaitu Imam Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain berpendapat orang tersebut di samping tetap wajib mengqadha', dia wajib juga membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari dia tidak berpuasa. Fidyah ini adalah sebagai kaffarah (penebus) dari penundaan qadha'-nya.

Pendapat pertama ini terbagi lagi menjadi dua : (1) Menurut ulama Syafi'iyah, fidyah tersebut berulang

dengan berulangnya Ramadhan (2) Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, fidyah hanyasekali, yakni tidak berulang dengan berulangnya Ramadhan.

Dalil pendapat pertama ini, yakni yang mewajibkan fidyah di samping qadha karena adanya penundaan qadha' hingga masuk Ramadhan berikutnya, adalah perkataan sejumlah sahabat, seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah.

Imam Syaukani menjelaskan dalil lain bagi pendapat pertama ini. Yaitu sebuah riwayat dengan isnad dhaif dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang sakit di bulan Ramadhan lalu dia tidak berpuasa, kemudian dia sehat namun tidak mengqadha' hingga datang Ramadhan berikutnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Dia berpuasa untuk bulan Ramadhan yang menyusulnya itu, kemudian dia berpuasa untuk bulan Ramadhan yang dia berbuka padanya dan dia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari [dia tidak berpuasa]."

- b. Pendapat Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, Imam Ibrahim An-Nakha'i, Imam al-Hasan Al-Bashri, Imam Al-Muzani (murid Asy-Syafi'i), dan Imam Dawud bin Ali. Mereka mengatakan bahwa orang yang menunda qadha' hingga datang Ramadhan berikutnya, tidak ada kewajiban atasnya selain qadha'. Tidak ada kewajiban membayar kaffarah (fidyah).

Dalil ulama Hanafiyah ini sebagaimana dijelaskan

adalah kemutlakan nash Al-Qur'an yang berbunyi "*fa-'iddatun min ayyamin ukhar*" yang berarti "*maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (QS Al-Baqarah : 183). Perlu ditambahkan bahwa dalam masalah menunda qadha' (ta' khir al-qadha'), Imam Abu Hanifah memang membolehkan qadha' puasa Ramadhan kapan saja walau pun sudah datang lagi bulan Ramadhan berikutnya. Dalilnya adalah kemutlakan nash Al-Baqarah : 183.

## 2. Kafarat

Kafarat diwajibkan bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada satu sebab, di antaranya bersenggama. Wajibnya kafarat bagi orang yang bersenggama ini, menurut Syafi'iyah, diberlakukan jika ia tahu bahwa itu dilarang. Sehingga orang yang tidak tahu bahwa itu dilarang tidak diwajibkan membayar kafarat.

Diriwayat Abu Hurairah ra. : "Datang seseorang kepada Nabi dan berkata : 'Celakalah saya ya Rasulullah.' 'Apa yang mencelakakan kamu?', jawab Rasul. 'Saya telah menggauli istri saya pada siang Ramadhan', jawabnya. 'Apakah kamu mampu memerdekakan budak?', tanya Rasul lagi. 'Tidak.' 'Mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?' 'Tidak.' 'Mampu memberi makan 60 orang miskin?' 'Tidak.' Kemudian Rasulullah mengambil sekantong kurma kering dan berkata "Bersedekahlah dengan ini". Orang itu bertanya lagi 'Apakah aku harus memberikannya pada orang yang lebih miskin dari saya? Dan adakah di tempat ini yang lebih miskin dari saya?'

Rasulullah pun tertawa sampai kelihatan giginya dan berkata, 'Pergilah, Dan berikan ini kepada keluargamu.'

Hadis ini menunjukkan urutan kewajiban kafarat yang harus dilakukan, jika seseorang yang wajib kafarat tidak mampu memenuhi kriteria pertama, maka ia boleh melaksanakan yang kedua, dan jika yang kedua juga tidak mampu maka yang berikutnya, tak mampu yang ketiga maka yang keempat.

Macam-macam kafarat:

- a. Memerdekakan budak mukmin, tidak cacat yang bisa mengurangi manfaatnya. (Namun ulama Hanafiyah tidak mengharuskan budak yang dimerdekan harus beriman).
- b. Puasa (jika tidak mampu memerdekakan budak) selama 2 bulan berturut-turut tidak termasuk hari raya dan hari tasyrik. Harus berturut-turut, karena kalau tidak maka ia wajib mengulangnya dari hitungan pertama, menurut Hanafiyah, walaupun hal itu dilakukan karena 'udzur. Sementara ulama Malikiyah mengatakan pengulangan tersebut wajib dilakukan jika ia berbuka dengan sengaja tanpa 'udzur. Seseorang tidak boleh langsung memilih alternatif kedua ini, jika ia mampu melakukan yang pertama. Beda dengan Malikiyah, yang membolehkan memilih yang apa saja di antara alternatif-alternatif yang ada.
- c. Memberi makan orang miskin. Ini dipilih, jika seseorang tidak mampu menunaikan dua yang pertama.

Kendati secara umum para ulama sepakat tentang wajibnya kafarat atas orang yang bersenggama pada siang hari di bulan Ramadhan, namun secara khusus terdapat perbedaan pendapat sebagaimana berikut :

a. Mazhab Hanafi mensyaratkan enam macam perbuatan senggama yang mengakibatkan hukum kafarat sebagai berikut :

- Pelakunya sudah mukalaf.
- Berniat puasa pada malam hari.
- Sengaja.
- Mampu melaksanakan puasa.
- Tidak dipaksa.
- Bukan orang yang dibolehkan berbuka.

Ketentuan ini berlaku atas pria dan wanita, dan senggama itu dilakukan pada alat kelamin wanita atau duburnya, sekalipun tidak berjenis kelamin dan tidak keluar sperma. Sanksinya di samping kafarat, ulama Mazhab Hanafi mewajibkan *kada* (mengganti puasa di hari lain) atas orang yang memenuhi persyaratan di atas.

b. Mazhab Maliki menetapkan ketentuan persyaratan seperti yang ditetapkan oleh Mazhab Hanafi. Namun yang dimaksud senggama yang mengakibatkan adanya kafarat itu ialah jika penis pria masuk ke dalam alat kelamin wanita sampai batas khitan, sekalipun tidak keluar sperma, baik dilakukan atas orang atau binatang. Akan tetapi jika senggama itu dilakukan dalam keadaan lupa, terpaksa, atau tidak tahu

tentang hukum demikian, maka pelaku senggama tidak dibebani kafarat. Mazhab Maliki memandang orang yang sengaja makan atau minum pada siang hari di bulan Ramadhan disamakan dengan hukum orang yang melakukan senggama, karena sama-sama mengumbar nafsu dan mencemari kesucian siang bulan Ramadhan.

c. Mazhab Syafi'i mensyaratkan empat belas factor berlakunya kafarat atas pelaku senggama pada siang hari bulan Ramadhan yaitu :

- Pelakunya niat puasa di malam hari.
- Dilakukan dengan sengaja.
- Mengetahui bahwa perbuatan itu haram.
- Tidak dilakukan dengan paksa.
- Senggama terjadi pada siang hari di bulan Ramadhan.
- Tidak dilakukan oleh orang yang boleh berbuka, seperti orang sakit atau musafir.
- Puasa yang dilakukan diyakini keabsahannya.
- Tidak dilakukan karena tersalah seperti seseorang yang bersenggama pada waktu menjelang fajar dan setelah itu baru mengetahui bahwa fajar telah terbit.
- Setelah terjadinya senggama pada siang hari nitu pelakunya tidak ditimpa oleh penyakit gila atau meninggal dunia.



- Ilat (sebab) senggama itu adalah pria –kalau senggama itu dilakukan atas ajakan wanita, tidak berlaku hukum kafarat.
- Senggama dilakukan hingga tenggelamnya hasyafah (glans penis, batas khitan).
- Senggama dilakukan pada farji (alat kelamin wanita), bukan duburnya.
- Kafarat hanya berlaku atas pria, sedangkan wanita hanya wajib mengkada puasa.

Mazhab Syafi'i memandang bagi pelaku senggama yang memenuhi persyaratan di atas di samping wajib membayar kafarat wajib pula mengkada puasa dan dikenai takzir.

- d. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa senggama yang mewajibkan kafarat ialah senggama yang dilakukan dengan persyaratan yang telah dikemukakan oleh ulama sebelumnya. Kendati demikian, ulama Mazhab Hanbali memandang bahwa senggama yang dilakukan pada dubur manusia sama hukumnya dengan senggama yang dilakukan pada dubur binatang, baik dalam keadaan hidup atau mati, baik keluar sperma maupun tidak, yakni semuanya dikenai kafarat. Demikian juga, senggama yang dilakukan ketika lupa, tersalah, tidak tahu haramnya, atau dipaksa, sama hukumnya dengan senggama yang dilakukan ketika sadar. Bahkan mazhab Hanbali memandang jika terjadi senggama dalam waktu dua hari pada siang hari di bulan Ramadhan, maka kafaratnya adalah dua

kali lipat, demikian seterusnya. Namun bila seseorang melakukan dua kali senggama dalam satu hari di bulan Ramadhan, maka kafaratnya tetap seperti satu kali senggama, karena yang rusak akibat senggama tersebut adalah puasa satu hari. Dan kafarat itu dikenakan atas pria dan wanita. Bahkan bila ada seorang wanita memasukkan alat kelamin pria yang sedang tidur ke dalam alat kelaminnya, maka puasanya jadi batal dan ia wajib mengkadanya serta membayar kafarat.

Jika seorang melakukan berulang kali pelanggaran yang mewajibkan kafarat, apakah kafarat tersebut harus dilakukan sejumlah pelanggaran yang ia lakukan? Pelanggaran dihitung per hari. Jadi jika, misal ada tiga pelanggaran dalam sehari, maka tetap dihitung sekali saja, sehingga ia wajib membayar satu kafarat saja. Lain dengan Hanafiyah yang mengatakan bahwa ia cukup melaksanakan satu kafarat untuk semua pelanggaran yang ia lakukan.

Jika setelah melakukan pelanggaran yang mewajibkan kafarat (seperti makan dengan sengaja atau bersetubuh) ia mempunyai 'udzur yang membolehkan berbuka, seperti sakit atau lainnya maka menurut jumhur 'udzur tersebut tidak menggugurkan kewajiban kafarat. Karena 'udzur tersebut terjadi setelah pelanggaran. Sementara menurut Hanafiyah 'udzur tersebut bisa menggugurkan kafarat.

### 3. Fidyah

Dalil yang menunjukkan wajibnya fidyah adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 184 yang menunjukkan kewajiban fidyah atas orang yang

meninggalkan puasa karena alasan tidak mampu secara fisik, seperti orang yang lanjut usia.

Jumlah fidyah yang harus dibayar menurut ulama Hanafiyah adalah 1/5 sha' gandum atau nilai tukarnya. Sementara menurut jumhur jumlah fidyah adalah sebesar 1 mud makanan pokok setempat setiap hari. Fidyah dibagikan pada orang yang berhak menerima zakat.

Sebab sebab yang mewajibkan fidyah:

- a. Tidak mampu, secara fisik (kesehatan), berpuasa.
- b. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya.
- c. Ibu hamil atau menyusui (menurut jumhur ulama selain Hanafiyah) jika mengkhawatirkan keadaan bayinya. Dan jika ia hanya mengkhawatirkan keadaan dirinya saja maka ia hanya wajib mengqadha' saja.
- d. Penundaan qadha' hingga datang Ramadhan berikutnya (menurut jumhur ulama selain Hanafiyah), di samping harus mengqadha' ia juga harus membayar fidyah.

## BAB II

### ZAKAT

---

#### A. Pengertian Zakat, Shadaqah, dan Infaq

##### 1. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Zakat berarti “tumbuh dan bertambah”. juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur dan berkembang maju. Dalam surah Maryam ayat 13, digunakan kata ‘zakat’ dengan arti suci.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

*Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa. (QS. Maryam : 103).*

Kemudian, dalam surah An-Nur ayat 21, digunakan kata ‘zaka’ yang berarti bersih (suci) dari keburukan dan kemungkaran.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ  
 يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ  
 أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur :21).*

Dan, pada surah At-Taubah ayat 103, digunakan kata 'tazakki' dengan arti menyucikan dan dapat berarti menyuburkan dan mengembangkan karena mendapat barokah dari Allah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ  
 عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*

*dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah : 103).*

Arti zakat dalam pengertian syara' adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya kepada kaum miskin sebagai hak mereka, dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya selain hartanya akan bertambah.

Dalam al-Qur'an diperintahkan sebagai berikut :

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk'. (QS. Al-Baqarah : 43).*

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh yang sesuai dengan cara-cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.

Zakat adalah suatu ibadah yang penting. Seringkali dalam Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang. Tuhan menyebutkan zakat beriringan dengan urusan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan shalat mempunyai perhubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya. Sembahyang dipandang seutama-utama ibadah badaniah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah Maalayah. Zakat itu wajib untuk semua umat Islam, sama dengan wajibnya sholat. Allah SWT. telah mewajibkan zakat atas hamba-hambanya.

Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka ia menjadikafir. Orang yang mengakui kefardluannya tapi tidak mau memberi, didesak dan diambil secara paksa. Tetapi jika mereka berjumlah banyak, maka mereka diperangi, sebagai yang telah dilakukan oleh Abu Bakar al-Siddiq.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## 2. Shadaqah

Pengertian shadaqah atau sedakah secara bahasa berasal dari kata "shadaqa" yang artinya "benar". Tersurat dari kata ini bahwa yang bersedekah adalah orang yang benar imannya.

Pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq. Sama juga hukum dan ketentuannya. Perbedaannya adalah bahwa infaq hanya berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non-materil. Hadist riwayat Imam

Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW. menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar adalah shadaqah. Dalam hadist lain dikatakan senyum adalah shadaqah.

Shadaqah atau sedekah menurut syara' adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, dalam setiap kesempatan dan tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.

### 3. Infaq

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Menurut bahasa infaq berasal dari kata "anfaqa" yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara', infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Perbedaan antara zakat dan infaq adalah. Zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sunnah, zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq tidak



memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja.

Terkait dengan infaq Rasulullah SAW. bersabda : *Ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore : "Ya Allah berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya Allah yang menahan infaq, kehancuran".* (HR. Bukhari dan Muslim).

## B. Sejarah Diwajibkannya Zakat

Sejarah zakat ini pada mulanya berupa infaq yang harus dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin dan kepentingan pembelaan agama. Sementara jumlah banyak dan sedikitnya sendiri tidak atau belum ada batasan. Baru pada tahun ke dua setelah Hijrah, zakat kemudian dijadikan pokok ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim apabila telah memiliki harta pada batas-batas yang ditetapkan.

Zakat diwajibkan setelah turun wahyu sebagaimana tertera di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 277 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran*

*terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah : 277).*

Perintah wajib zakat mal ini telah disampaikan semenjak permulaan Islam (sebelum Hijrah) hanya saja pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiknya. Pada saat itu baru diperuntukkan bagi fakir dan miskin saja. Baru pada tahun ke dua Hijriyah, macam-macam harta yang wajib dizakati serta jumlah prosentase zakat dari harta masing-masing, kemudian ditetapkan secara spesifik.

Awal dari ditetapkannya bentuk harta yang wajib dizakati adalah setelah turunnya wahyu yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267).*

Setelah ayat ini turun kewajiban zakat kemudian dirinci lagi melalui ayat-ayat yang turun kemudian maupun melalui penjelasan dari Rasulullah SAW., sehingga ketetapan wajibnya zakat menjadi kewajiban yang spesifik.

### C. Syarat Wajib Zakat

- a. Islam; Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja.
- b. Merdeka; Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya. Di masa sekarang persoalan hamba sahaya tidak ada lagi. Bagaimanapun syarat merdeka tetap harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada.
- c. Milik sepenuhnya; Harta yang akan dizakati hendaknya milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.
- d. Cukup haul; cukup haul maksudnya harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan mashehi.
- e. Cukup nisab; Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (mal) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, pensiunan, pendapatan dan uang dana pensiun.

#### D. Muzakki dan Mustahiq

Muzakki adalah orang Islam yang memiliki harta melebihi nishab (batas minimum harta yang terkena kewajiban membayar zakat) dan memenuhi waktu jatuh tempo wajib membayar zakat harta tersebut. Sedangkan mustahiq adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, yaitu adalah fakir, miskin, Amil (Pengurus) zakat, Muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terjerat hutang, sabilillah (untuk jalan Allah), musafir (orang yg sedang dalam perjalanan yg kehabisan bekal).

Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60).*

Dalam ayat tersebut, ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut :

1. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

2. Miskin yaitu orang yang memiliki harta atau penghasilan, namun untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak sepenuhnya tercukupi.
3. Amil yaitu orang muslim yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan zakat yaitu tugas yang berkaitan proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, proses pendistribusian, serta laporan keuangan dana zakat.
4. Ghorim yaitu orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai kelebihan harta untuk menutupi hutangnya.
5. Fi Sabilillah yaitu Orang yang pergi berperang di jalan Allah, setiap perbuatannya ikhlas, dipergunakan untuk taqarub/mendekatkan diri kepada Allah SWT. Segala amal shaleh, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, termasuk semua bentuk jihad fi sabilillah, seperti dakwah untuk menegakkan Islam, membebaskan manusia dari kemusrikan dan misionaris, mendirikan sarana ibadah di daerah miskin dan minoritas muslim.
6. Ibnu sabil yaitu orang sedang bepergian yang diridhoi Allah atau dalam perjalanan untuk kemaslahatan umat
7. Mu'alaf (baru masuk Islam), yaitu orang yang diluluhkan hatinya agar cenderung kepada Islam atau mengokohkan keislamannya.

## Pandangan Para Ulama :

### 1. Faqir dan Miskin

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian fakir dan miskin. Menurut Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pengertian miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali, yang dimaksud dengan fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya, seseorang memerlukan uang Rp. 10.000 untuk kehidupannya dalam sehari, tetapi ia hanya memiliki Rp. 1.000 atau Rp. 2.000,- saja. Adapun yang dimaksud dengan miskin oleh ketiga imam tersebut adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan keperluan orang lain yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya, seseorang memerlukan Rp. 10.000 tetapi hanya memiliki Rp. 7.000 atau Rp. 8.000 saja.

### 2. Amil Zakat

Orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan zakat, seperti pengumpul zakat, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung, dan

pembagi harta zakat. Allah SWT memberi imbalan kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat itu.

Syarat-syarat amil zakat antara lain adalah :

- a. Muslim.
- b. Memahami fiqih
- c. Merdeka lagi Adil
- d. Jelas pendengaran dan penglihatan
- e. Laki-laki
- f. Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya. Jujur (dapat dipercaya). Dapat memahami hukum-hukum zakat. Sanggup memikul tugas sebagai amil. Menurut sebagian ulama amil zakat harus laki-laki. Sebagian ulama juga mengharuskan amil zakat itu orang merdeka, bukan hamba sahaya.

### 3. Mualaf

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Yaitu orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslim, atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh. Para fuqaha membedakan mualaf ke dalam dua golongan, yaitu mualaf muslim dan mualaf kafir .

Menurut fuqaha, mualaf muslim ada lima macam, yaitu : golongan yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin muslim. Dengan pemberian zakat, diharapkan tandingannya, yaitu orang kafir, akan masuk Islam. Para

pemuka muslim yang lemah iman, tetapi ditaati oleh pengikutnya. Dengan pemberian zakat, diharapkan bertambah ketetapan hati dan kekuatan iman mereka agar mereka rela berjihad.

Kelompok kaum muslim yang berada di benteng-benteng dan di daerah-daerah perbatasan dengan musuh. Mereka memperoleh bagian zakat dengan harapan agar mereka dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslim lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari serbuan musuh.

Golongan kaum muslim yang diperlukan untuk memungut pajak serta zakat dan menariknya dari orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakatnya, kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka.

Orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah keyakinannya terhadap Islam. *Az-Zuhri* (ahli usul dan fikih) pernah ditanya tentang siapa yang masuk golongan muallaf ini. Dia menjawab, "Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam." Ia ditanya lagi: "Walau mereka tergolong kaya?" Ia menjawab, "Ya, walaupun mereka tergolong orang-orang berada."

Adapun muallaf kafir ada dua golongan, yaitu: golongan yang diharapkan keislamannya, baik dari keluarga maupun kelompoknya. Golongan yang dikhawatirkan kejahatannya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok mustahiq dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.



Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW memberikan unta kepada Abu Sufyan, Safyan bin Umayyah, dan Uyainah; Nabi SAW juga pernah memberikan sebagian harta rampasan Hunain (Perang Hunain) kepada Alqamah.

Para ulama, terutama ulama mazhab yang empat, berbeda pendapat mengenai pemberian zakat kepada mualaf kafir. Ulama Mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat, mereka boleh diberi zakat agar mereka tertarik kepada Islam. Dalam sejarah Islam, Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada mualaf muslim dan mualaf musyrik/kafir. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i, tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang kafir, baik untuk membujuk hatinya agar tertarik kepada Islam maupun untuk alasan lainnya. Pemberian zakat kepada mereka pada masa awal Islam disebabkan umat Islam sangat sedikit sementara yang memusuhi Islam sangat banyak. Setelah Islam dan umatnya dimuliakan Allah SWT maka tidak perlu lagi membujuk hati orang-orang kafir. Sepeninggal Rasulullah SAW, tidak ada lagi khalifah yang memberikan zakat kepada mereka. Mengenai hal ini, Khalifah Umar bin Khattab berkata: "Kita tidak perlu lagi memberi sesuatu untuk menarik orang masuk Islam, barangsiapa yang ingin beriman, berimanlah, dan barangsiapa yang ingin kafir, kafirlah."

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai eksistensi (keberadaan) mualaf sepeninggal Rasulullah SAW. Ulama Mazhab Hanafi dan Imam Malik

berpendapat bahwa hak mualaf telah gugur setelah Islam tersebar luas dan kuat. Sementara jumhur ulama, termasuk sebagian ulama Mazhab Maliki, berpendapat bahwa hukum mualaf itu tidak gugur; para mualaf tetap boleh diberi zakat bila keadaan menghendaki.

#### 4. Budak

Golongan ini mencakup budak mukattab dan budak biasa. Budak mukattab adalah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Dengan harta zakat, budak mukattab dibantu membebaskan diri dari belenggu perbudakan. Adapun budak biasa, dengan harta zakat dibebaskan dengan membeli budak itu dari tuannya.

#### 5. Gharim

Orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya al-Garimin antara lain adalah orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain, sehingga harus membayarnya sampai hartanya habis, dan orang yang terpaksa berutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Mereka boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pedagang-pedagang kecil yang meminjam modal usaha dari rentenir. Orang-orang semacam ini dapat diberi zakat untuk mengembalikan seluruh utangnya dan untuk modal usaha selanjutnya agar ia bebas dari lintah darat dan mempunyai pekerjaan baru. Dan syarat-syarat utang tersebut adalah :

- a. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan
- b. Utang itu melilit pelakunya
- c. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya
- d. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang

#### 6. Sabilillah

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah berperang. Kesepakatan madzhab empat tentang sasaran fisabilillah :

- a. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup Fisabilillah.
- b. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi Mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka.
- c. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dan sebagainya.

Namun beberapa ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti : Imam Qaffal, Mazhab Ja'fari, Mazhab Zaidi, Shadiq Hassan Khan, Ar Razi, Rasyid Ridha dan Syaltut, dan lain-lain.

Adapun orang yang memperoleh bagian sabilillah adalah tentara sukarelawan yang tidak mendapat gaji dari pemerintah, meskipun mereka orang kaya. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan ibadah haji termasuk golongan sabilillah dan ada pula yang mengatakan bahwa para pelajar dan santri termasuk ke dalam golongan ini.

Sabilillah adalah semua pendekatan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu setiap orang yang berusaha taat kepada Allah SWT dan menjalankan kebajikan dapat dimasukkan dalam sabilillah.

Bagian zakat yang diperoleh sabilillah diharapkan dapat dipergunakan untuk : peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah. Peningkatan pengetahuan kader-kader Islam. Peningkatan bangunan-bangunan fisik keagamaan, seperti masjid dan madrasah. Penyediaan nafkah bagi orang-orang yang sibuk dengan tugas agama seperti kiai, guru agama, dan mubalig, yang belum mendapatkannya dari lembaga resmi maupun swasta.

Penyelenggaraan kursus keterampilan dan kewiraswastaan. Penyediaan biaya untuk lembaga penelitian ilmu keagamaan. Pusat-pusat rehabilitasi.

#### 7. Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri

tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.

- b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- c. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

#### **E. Macam-macam Zakat**

##### **1. Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah**

Zakat *Nafs* (jiwa), disebut juga Zakat Fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat ied. Mayoritas ulama berpendapat kewajiban membayar zakat fitrah mulai terbenam matahari malam hari raya. Menurut mazhab Syafi'i boleh menyerahkan pembayaran zakat fitrah semenjak awal ramadhan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali di anjurkan pembayaran zakat fitrah sebelum shalat hari raya dan akhir pembayarannya sebelum terbenam matahari satu syawal.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Dari Ibnu Umar ra berkata : *"Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari ummat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat ('ied). (Mutafaq alaih).*

Dari Ts'alabah bin Shu'air Radiyallahu 'anhu : *Rasulullah SAW. bersabda: Keluarkanlah satu sha' burr atau qamh (gandum) untuk tiap kepala atau satu sha' kurma atau sha' sya'ir untuk setiap orang merdeka, budak, anak kecil, maupun orang dewasa. (HR. Imam Ahmad).*

Berkaitan dengan makanan apa yang dikeluarkan dan berapa jumlah yang dikeluarkan. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat :

- a. Jumhur (mayoritas) ulama (mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa zakat fitrah dikeluarkan dari biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok seperti gandum dan kurma. Dalam konteks Indonesia yang menjadi makanan pokok adalah beras, maka zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa beras. Dan menurut mereka tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan hal lain yang senilai dengan harga makanan pokok tersebut, termasuk dengan uang. Ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 *Sha'* dan menurut mayoritas ulama 1 *Sha'* adalah sekitar 2,751 kg ( $\pm$  3,5 ltr).
- b. Mazhab Hanafi berpendapat boleh (sah) mengeluarkan zakat fitrah dengan hal lain yang senilai dengan harga makanan pokok (*qimah*), termasuk dengan uang.

Namun 1 *Sba'* menurut mazhab ini adalah sekitar 3,8 kg ( $\pm$  5 ltr).

## 2. Zakat *Maal* (harta)

Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan Menurut *syara'*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan

dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
- Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*.

Misalnya rumah, mobil, ternak,

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.

### a. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati

#### 1) Milik Penuh (*Almilkuttam*)

Yaitu : harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta

tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

2) **Berkembang**

Yaitu : harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

3) **Cukup *Nishab***

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat

4) **Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*)**

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.

5) **Bebas Dari hutang**

Orang yang mempunyai hutang sebesar



atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

**6) Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*)**

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

**b. Harta (*maal*) yang Wajib di Zakati**

**1) Binatang Ternak**

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
Syarat-syarat zakat ternak adalah sebagai

berikut :

- Mencapai nishab
- telah dimiliki selama satu tahun
- Digembalakan
- Tidak dipekerjakan

**a) Zakat Unta**

**Nishab Zakat**

5 – 9 : 1 ekor kambing

10 – 14 : 2 ekor kambing

15 – 19 : 3 ekor kambing

- 20 – 24 : 4 ekor kambing  
25 – 35 : 1 ekor anak unta betina  
(berumur 1 tahun lebih)  
36 – 45 : 1 ekor anak unta betina  
(berumur 2 tahun lebih)  
46 – 60 : 1 ekor anak unta betina  
(berumur 3 tahun lebih)  
61 – 75 : 1 ekor anak unta betina  
(berumur 4 tahun lebih)  
76 - 90 : 2 ekor anak unta betina  
(berumur 2 tahun lebih)  
91 – 120 : 2 ekor anak unta betina  
(berumur 3 tahun lebih)

**b) Zakat Kambing**

**Nishab Zakat**

- 40 – 120 : 1 ekor kambing  
121 – 200 : 2 ekor kambing  
201 – 300 : 3 ekor kambing

Setiap bertambah 100 ekor 1 ekor kambing

**c) Zakat Sapi**

**Nishab Zakat**

- 30 – 39 : 1 ekor anak sapi jantan atau  
betina berumur 1 tahun  
40 – 59 : 1 ekor anak sapi betina berumur  
2 tahun  
60 – 69 : 2 ekor anak sapi jantan atau  
betina berumur 1 tahun

70 – 79 : 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

## 2) Emas Dan Perak

Syariat Islam memandang emas dan perak merupakan harta yang potensial disamping dapat berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas juga dapat berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Oleh sebab itu syariat Islam memandang perlunya dikeluarkan zakat emas dan perak ini. Bahkan dalam al-Quran disebut secara khusus dalam surat At-Taubah: 34-35, *“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah swt. maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan menidapat) siksa yang pedih. Pada hari itu dipanaskan emas dan perak tersebut di neraka jahanam, lalu disetrika dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka :”Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) harta yang kamu simpan.”.*

Emas atau perak yang menjadi pakaian wanita bila cukup satu nisab wajib di zakati menurut mazhab Syafi'i, kalau di saat membelinya ada niat menyimpan atau menabung (berhias sambil menabung). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah emas dan perak yang menjadi

pakaian wanita, ada niat menahannya atau tidak, tetap wajib di zakati. Dan uang kertas yang beredar sekarang, jika nilainya seharga satu nisab emas wajib di zakati, kadar dan persyaratannya sama dengan emas.

### **Ketentuan Zakat Emas dan Perak**

#### **Zakat Emas**

- Nishab zakat emas 85 gram emas. Ada yang mengatakan 91  $\frac{23}{25}$  gram emas.
- Haul selama 1 tahun
- Kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
- Perhiasan yang wajib dikeluarkan zakat adalah perhiasan yang disimpan dan tidak dipakai,

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

#### **Cara Menghitung Zakat Emas / Perak**

*Contoh :*

Ibu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram, yang biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram, setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jumlah perhiasan emas = 150 gram

Yang dipergunakan = 40 gram

Emas yang disimpan =  $150 - 40 = 110$  gram

Nishab zakat emas adalah 85 gr

Perhiasan emas yang dimiliki oleh ibu Fatmah sudah wajib dizakati karena melebihi nishab dan mencapai haul.

*Cara menghitungnya adalah :*

$110 \times 2,5\% = 2,75$  gram atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut :

Jika harga 1 gram emas adalah Rp 100.000,- maka 110 gram emas = Rp 11.000.000,-, maka zakatnya adalah  $11.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 275.000,-$

Jadi zakatnya adalah 2,75 gr atau Rp 275.000,

### **Zakat Perak**

- Nishab zakat perak adalah 595 gram. Ada yang mengatakan 642 gram
- Haul selama 1 tahun
- Kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
- Cara penghitungan sama dengan penghitungan zakat emas.

### **3) Harta Perniagaan**

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-

lain. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya.

Menurut mayoritas ulama zakat barang dagangan haruslah uang, tidak boleh benda dari dagangan tersebut. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah pedagang boleh memilih antara mengeluarkan barang dagangan atau uang.

### **Ketentuan zakat perniagaan**

- Nishab zakat niaga adalah senilai dengan 85 gram emas
- Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun
- Kadar yang dikelaurkan adalah 2,5%
- Dapat dinayarkan dengan uang atau barang
- Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan

### **Cara penghitungan :**

$(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = \text{Zakat}$

### **Contoh :**

Ibu Azizah seorang pedagang kelontong, walaupun tokonya tidak begitu besar ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp 6.000.000,- setiap harinya ia mendapatkan keuntungan bersih

sebesar Rp 3.000.000,- /bulan. Usaha itu ia mulai pada bulan Januari 2005, setelah berjalan 1 tahun pada bulan tersebut ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp 3.000.000,- dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp 3.100.000,-.

**Jawab**

Zakat dagang dianalogikan kepada zakat emas, nishabnya adalah 85gr emas, mencapai haul dan dengan tarif 2,5%.

Aset atau modal yang dimiliki Rp 6.000.000,-

Keuntungan setiap bulan Rp 3.000.000,- x12 =  
36.000.000,-

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
Piutang sejumlah Rp 3.000.000,-

Hutang sejumlah Rp 3.100.000,-

*Penghitungan zakatnya adalah*

$(\text{Modal} + \text{untung} + \text{piutang}) - (\text{hutang}) \times 2,5\%$   
= zakat

$(6.000.000 + 36.000.000 + 3.000.000) -$   
 $(3.100.000,-) \times 2,5\% = \text{Rp } 1.047.500,-$

Jadi zakatnya adalah Rp 1.047.500,-

#### 4) Zakat Rikaz

Rikaz ialah benda kuno yang ditemukan. Benda-benda ini di Indonesia milik Negara. Apapun wujudnya dan bagaimanapun nilai harganya si penemu biasanya mendapat hadiah dari Pemerintah. Menurut Hukum Islam, rikaz ada permasalahannya sebagai berikut : 'Kata Imam Malik : 'Persoalan yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Malikiah dan saya mendengar para ahli ilmu mengatakan bahwa rikaz itu ialah barang terpendam yang ditemukan dari pendaman zaman kuno yang diperoleh tanpa pengeluaran uang, tidak dengan biaya dan tidak dengan daya upaya berat, itulah rikaz. Adapun yang ditemukan dengan pembayaran uang dan dengan kerja keras dan berat itupun kadang kadang dapat dan kadang kadang tidak dapat, maka itu bukan rikaz".

Zakat rikaz adalah sebagai berikut : 'Rikaz yang wajib dikeluarkan zakat seperlima (20 persen) ialah berupa apa saja yang ada harganya, seperti emas, perak, besi, timah, kuningan, barang berbentuk wadah hiasan dan yang serupa itu. Kaidah itu adalah pendapat Imam Hanafi, Hambali, Ishak, Ibnu Mundhir, riwayat dari Imam Malik dan salah satu dari pendapat Syafii". Adapun zakat rikaz dan siapa yang memilikinya adalah sebagai berikut : " Di atas telah dijelaskan, bahwa rikaz itu barang terpendam orang orang



zaman kuno dan zakatnya seperlima. Adapun yang empat perlima (80 persen) bagi pemilik tanah yang pertama jika ia masih ada, jika ia telah wafat maka bagi para ahli warisnya jika masih ada dan diketahui. Dan jika mereka sudah tidak ada maka yang empat perlima itu dimasukkan ke baitul mal, Inilah pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafii dan Ahmad (4 mazhab)”.

### 5) Zakat Piutang

Jika yang meminjam seorang yang kaya, maka wajib mengeluarkan zakatnya setiap kali genap 1 haul dan mencapai nishab emas. Sebab piutang tsb sama dengan uang yang di simpan di bank.

Jika yang meminjam seorang yang tidak mampu, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya, berdasarkan pendapat ulama yang terpilih.

### Cara penghitungan zakat pertanian

*Contoh:*

Aiman memberi pinjaman uang kepada seseorang yang bernama Ahmad sebanyak Rp. 15.000.000,- dan pinjaman tersebut bertahan pada Ahmad selama tiga tahun, maka siapa yang wajib mengeluarkan zakat dan berapa jumlah zakat yang harus dibayar?

Yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah Aiman karena dia pemilik harta tersebut dan dia wajib mengeluarkan zakat dalam jangka setahun saja sebesar:  
 $Rp.15.000.000,- \times 25/1000 \times 1 \text{ tahun} =$   
 $Rp.375.000,-$

#### 6) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, jagung, biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Firman Allah swt. : *"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (zakat) dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian hasil bumi yang kami (Allah) keluarkan untuk kalian".* (QS. Al-Baqarah : 267).

Namun demikian, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syarat zakat makanan pokok dan buah-buahan menurut Imam Syafi'i ada 3 macam :

- Biji-bijian yang menjadi makanan pokok dan tahan di simpan
- Cukup satu tahun yaitu Ausuq
- Makanan pokok dan buah-buahan itu milik orang tertentu

Imam Abu Hanifah berpendapat wajib

zakat apa saja yang di hasilkan bumi, sedikit atau banyak kecuali kayu api, rumput dan bambu. Menurut pendapatnya kadar zakat dari semua yang di hasilkan bumi tersebut adalah 10%.

Mayoritas ulama fiqh serta sebagian dari golongan Hanafiyah berpendapat tidak wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan kecuali makanan pokok dan tahan di simpan. Mazhab Syafi'i berpendapat buah-buahan yang di zakati hanya dua macam yaitu Tamar dan Buah Anggur, sedangkan biji-bijian yang wajib di zakati adalah Gandum, Beras, Kacang Adas, Kacang Kedelai dan Jagung. Dan juga menurut mazhab Syafi'i tidak wajib di zakati sekalian palawija seperti mentimun, semangka, delima dan lain2.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

#### **Ketentuan zakat pertanian**

- Nishab zakat pertanian adalah 653 kg beras. Menurut MUI 810 kg.

Dari Jabir Rasulullah saw. Bersabda : *"Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 Ausuq."* (HR. Muslim) Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah  $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$  kg.

- Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan).

Hadits Nabi saw. : "yang diairi dengan air hujan mata air dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%).

- Dikeluarkan ketika panen

Firman Allah swt. : "...Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen ...." (QS. Al-An'am : 34).

### Cara penghitungan zakat pertanian

*Contoh :*

Bpk. Abdullah adalah seorang petani, sawahnya yang berjumlah 2 Ha ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak Rp 500.000,-. Ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton

beras. Berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

**Jawab :**

*Ketentuan zakat hasil tani :*

- Nishab 653 kg beras
- Tarifnya 5%
- Waktunya : Ketika menghasilkan ( Panen )

*Jadi zakatnya :*

Hasil panen 10 ton = 10.000 kg (melebihi nishab)

$$10.000 \times 5\% = 500 \text{ kg}$$

*Jika dirupiabkan ;*

Jika harga jual beras adalah Rp 2.000,- maka

$$10.000 \times 2.000 = \text{Rp } 20.000.000$$

$$20.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 1.000.000,-$$

### 7) Zakat Profesi

Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab. Seperti karyawan, dokter, notaris dan lain-lain. Firman Allah SWT. :  
*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamuyang baik-baik, ...”*(QS. Al-Baqarah : 267).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Ayat diatas menunjukan *lafadz* atau kata yang masih umum ; dari hasil usaha apa saja, “... *infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, ...”* dan dalam ilmu fiqh terdapat kaidah “*Al “ibrotu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab”*, “bahwa ibroh (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab.” Dan tidak ada satupun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi, oleh sebab itu profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat diatas.

### **Pendapat Ulama tentang harta penghasilan**

Mazhab yang empat menetapkan tidak wajib zakat penghasilan seseorang bila tidak sampai nisab dan sempurna haulnya. Tapi alangkah baiknya pendapat yang mewajibkan zakat pada penghasilan atau gaji yang sudah diterima walaupun, belum sampai haulnya, boleh di berikan zakatnya di setiap menerima gaji atau penghasilan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah serta dari kalangan tabi'in seperti Azzuhri dan Hasan Al Bashri.

Para ulama salaf memberikan istilah bagi harta pendapatan rutin /gaji seseorang dengan nama "A'thoyat", sedangkan untuk profesi adalah "Maal Mustafad", sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, diantaranya Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Abu 'Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan "Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya." Abu Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya".

### Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Beberapa pendapat yang muncul mengenai nishab dan kadar zakat profesi, yaitu :

- a) Menganalogikan secara mutlak zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nishab zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadarnya 5% dan dikeluarkan setiap menerima.
- b) Menganalogikan secara mutlak dengan zakat perdagangan atau emas. Nishabnya 85 gram emas, dan kadarnya 2,5% dan dikeluarkankan setiap menerima, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun.
- c) Menganalogikan nishab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nishabnya senilai 653 kg beras, sedangkan kadarnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni :
  - ⇒ Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian).
  - ⇒ Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5 %).

Pendapat ketiga inilah yang diambil sebagai pegangan perhitungan. Ini berdasarkan pertimbangan lebih *maslahah* bagi *muzaki* dan *mustahik*. Mashlahah bagi muzaki adalah apabila dianalogikan dengan pertanian, baik nishab dan kadarnya. Namun, hal ini akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5 %.

Sementara itu, jika dianalogikan dengan emas, hal ini akan kurang berpihak kepada *mustahik* karena tingginya nishab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nishab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang mempehatikan mashlahah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik).

**Contoh :**

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
Bapak Ahmad adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Setiap awal bulan ia mendapat gaji dari perusahaan tersebut (*take home pay*) sebesar Rp 6.000.000,-. Dari gaji tersebut beliau keluarkan untuk kebutuhan pokok, biaya rumah tangga (dapur) sebesar Rp 3.000.000,-, untuk sekolah 2 orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,-, membayar cicilan rumah sebesar Rp 750.000,-, bayar telepon dan listrik 500.000,-



Apakah bpk. Ahmad wajib membayar zakat ?  
Jelaskan !!

Jawab :

Bpk. Ahmad terkena kewajiban bayar zakat dengan penghitungan sebagai berikut  $6.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 150.000,-$

## 8) Zakat Uang Simpanan atau Deposit

### a. Uang Simpanan

Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nishab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nishab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

**Contoh :**

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta terkenal membuka rekening tabungannya pada awal bulan Oktober 2003 sebesar Rp 8.500.000,- pada tanggal 24 Oktober ia menyimpan sebanyak Rp 2.000.000,- kemudian dua hari setelah itu ia menyimpan kembali sebanyak Rp 500.000,- pada bulan November ia mengambil untuk sebuah keperluan sebesar Rp 2.000.000,- lalu mulai bulan Januari sampai bulan September ia menyisihkan uangnya untuk ditabung setiap bulannya sebesar Rp 300.000,-

Jawab :

Zakat tabungan dianalogikan dengan zakat emas nishabnya adalah 85gr emas dan mencapai haul dengan tarif 2,5%.dihitung dari saldo akhir.

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
1 Oktober '10	8.500.000,-	-	8.500.000,-
24 Oktober '10	2.000.000,-	-	10.500.000,-
26 Oktober '10	500.000,-	-	11.000.000,-
1 November '10	-	2.000.000,-	9.000.000,-
Januari	300.000,-	-	9.300.000,-
Pebruari	300.000,-	-	9.600.000,-
Maret	300.000,-	-	9.900.000,-
April	300.000,-	-	10.200.000,-
Mei	300.000,-	-	10.500.000,-
Juni	300.000,-	-	10.800.000,-
Juli	300.000,-	-	11.100.000,-
Agustus	300.000,-	-	11.400.000,-
September	300.000,-	-	11.700.000,-

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Saldo awal bulan Oktober 2003 Rp

8.500.000,-

Menabung pada 24 Oktober Rp 2.000.000,-

Menabung pada 26 Oktober Rp 500.000,-

Diambil pada bulan November Rp

2.000.000,-

Dari Januari s/d September Rp 300.000,- x 9

= Rp 2.700.000,-

Penghitunga zakatnya adalah 8.500.000

+ 2.000.000 + 500.000 + 2.700.000 -

2.000.000 x 2,5% = 292.500.

Jadi zakatnya adalah **Rp 292.500,**

## b. Deposito

Zakat simpanan deposito dihitung dari nilai pokoknya. Misalnya seorang yang memiliki deposito pertanggal Rp 10.000.000 dengan jumlah bagi hasil selama setahun adalah Rp. 350.000,- maka zakatnya adalah  $Rp\ 10.350.000 \times 2.5\ \% = Rp\ 258.750$ .

## 9) Zakat Perusahaan

Dalam menghitung zakat perusahaan, ketentuan dan cara menghitung zakatnya disetarakan dengan zakat perdagangan.

Tidak di peroleh keterangan dari jumbuh ulama fiqh tentang zakat dari berbagai macam perusahaan, seperti pabrik, angkutan darat, laut dan udara. Akan tetapi Kongres Ulama Islam yang kedua dan muktamar pembahasan hukum Islam yang kedua tahun 1385 H / 1965 M menetapkan : "Segala harta yang dapat berkembang dan tidak ada nashnya, serta tidak ada pendapat ahli fiqh tentang hal itu pada masa lalu yang mewajibkan berzakat, maka hukumnya sebagai berikut :

- Tidak wajib di zakati di tinjau dari bendanya, yang di zakati adalah penghasilan bersihnya, ketika cukup nisab dan haulnya
- Kadar zakat dari berbagai macam perusahaan tersebut adalah 2,5%, seperti zakat perdagangan

- Ketetapan ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian Ulama Maliki, Ibnu Aqil serta Hadawiyah dari golongan syiah

**Catatan:** Apabilaperusahaanmenyertakan modal dari pegawai non muslim, maka penghitungannya setelah dikurangi kepemilikan modal atau keuntungan pegawai non muslim tersebut.

#### 10) Zakat Investasi

Zakat invesatasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi, seperti mobil, rumah, dan tanah yang disewakan. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan dari hasilnya bukan dari modalnya.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

#### Contoh:

Hj. Azmi adalah seorang yang kaya raya, ia memiliki rumah kontrakan berjumlah 20 pintu, karena sifatnya yang dermawan, arif dan bijaksana, ia menyewakan rumah kontrakannya tidak terlalu mahal, perbulannya seharga Rp 200.000,-/ rumah.. Setiap bulannya Hj Azmi mengeluarkan Rp 500.000,- untuk biaya perawatan seluruh rumah kontrakannya.

**Jawab.**

Penghasilan dari rumah kontrakan dianalogikan dengan zakat investasi, yaitu nishabnya senilai 653 kg beras dengan tarif 5% dari bruto dan 10% dari netto. Setiap bulannya Hj. Azmi memiliki penghasilan sebanyak  $20 \times 200.000 = \text{Rp } 4.000.000,-$

*Ada 2 cara dalam menghitung zakatnya*

- Bruto  $\text{Rp } 4.000.000 \times 5\% = 200.000$  jadi zakatnya adalah  $\text{Rp } 200.000,-$
- Netto  $4.000.000 - 500.000 = 3.500.000 \times 10\% = 350.000$ , jadi zakatnya adalah  $\text{Rp } 350.000,-$

### 11) Zakat Hadian dan sejenisnya

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

#### a. Zakat Hadiyah

Hadiyah adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang setelah ia sukses dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada usaha jerih payah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka hadiah tersebut mirip rikaz, zakatnya 20%.
- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut tanpa usaha yang signifikan,

zakatnya 10%.

- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut ada usaha yang signifikan tetapi tidak dominan, zakatnya 5%.
- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut ada usaha jerih payah baik tenaga maupun pikiran, seperti *want's to be* a milioner, maka zakatnya 2,5%.

#### b. Zakat Hibah

Hibah adalah suatu pemberian yang didapatkan oleh seseorang.

- Jika hibah tersebut tidak di duga-duga maka zakatnya 20%
- Jika hibah tersebut diduga tetapi tanpa ada kontribusi dari jasa yang langsung atau tidak dari penerima, maka zakatnya 10%.
- Jika hibah tersebut diduga dan ada kontribusi jasa dari penerima, maka zakatnya 5%.

#### 12) Zakat Saham dan Obligasi

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas (PT) atau atas penunjukan atas saham tertentu. Tiap saham merupakan bagian yang sama atas kekayaan

itu. Sedangkan obligasi adalah kertas berharga (semacam cek) yang berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula.

Saham dan Obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut BURSA EFEK.

Cara menghitung zakat Saham dan Obligasi adalah 2.5 % atas jumlah terendah dari semua saham/obligasi yang dimiliki selama setahun, setelah dikurangi atau dikeluarkan pinjaman untuk membeli saham (jika ada).

#### **F. Zakat ke Negara Lain**

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Sebagaimana kaidah umum menyatakan " *Hendaknya zakat dibagikan kepada masyarakat yang ada di antara mereka*". Rasulullah SAW. bersabda: " *Ambillah zakat dari orang-orang kaya mereka dan berikanlah kepada orang-orang fakir di antara mereka*". (HR. Bukhori).

Kalau ada seorang yang mencari rizkinya di negeri orang sebaiknya menunaikan zakat di tempat mereka bekerja dan diperbolehkan memberikan zakat di negeri orang tersebut. Tetapi bagaimana, jika orang tersebut bekerja di dalam negeri kemudian memberikannya di luar negeri. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab.

Jumhurulama umumnya melarang pendistribusian zakat dari satu daerah/negeri ke daerah /negeri lain atau tidak diperkenankan memindahkan zakat ke tempat lain. Mazhab hanafi, Syafii, Maliki dan hanbali menjelaskan zakat harus dibagikan di tempat harta kekayaan diambil.

Hanya saja Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila daerah/negara lain lebih membutuhkan maka zakat boleh dipindah. Imam Malik berpendapat tidak boleh memindahkan zakat kecuali bila di suatu daerah penduduknya memerlukannya dengan toleransi jarak pembagian zakat ke daerah lain itu sejauh radius di bawah jarak qashar shalat (*masafatulqasr*) yaitu 89 km. Sebab zakat hanya diberikan di tempat itu juga.

Mazhab Hambali juga menjelaskan tidak boleh memindahkan zakat dari daerah dikeluarkannya zakat itu ke daerah lain kecuali sejauh perjalanan yang diperbolehkan shalat qashar (89 km) dan wajib membagi zakat itu di daerah wajib zakat atau daerah yang berdekatan sampai sejauh kurang dari *masafatulqasr*. Hal ini berbeda di mana Syafi'i berpendapat bila tidak didapati mustahik zakat di sebuah negara, maka zakat boleh dipindah ke negara terdekat. Hal ini pernah dipraktekkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis.

Berdasarkan Fatwa Simposim Yayasan Zakat Internasional II, Tentang Zakat Kontemporer yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 11 Zulkaidah 1409 H. bertepatan dengan 4/6/1989 M menjelaskan pada dasarnya penyaluran zakat dilakukan kepada mustahik di tempat pemungutannya sendiri, kemudian



baru ditransfer ke luar daerah pemungutan bila masih terdapat kelebihan, kecuali dalam masa-masa paceklik dan bencana yang dapat ditransfer sesuai urutan prioritas yang paling membutuhkan.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa terdapat dua pandangan yang berbeda :

1. Tidak boleh.

Tidak boleh memindahkan harta zakat dari satu negeri ke negeri lain lebih jauh dari jarak safar yang diperkenankan melakukan qashar shalat, yaitu 88,7 km, kurang-lebih. Dalilnya adalah hadits Muadz bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Diantara isi sabda Rasulullah adalah: Maka, jika mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut (syahadatain dan shalat), maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Kata Orang Fakir diantara mereka, maksudnya adalah orang fakir yang ada di Yaman. Juga, maksud dari zakat adalah mencukupkan pemenuhan kebutuhan para fakir-miskin, jika boleh memindahkan harta zakat kepada negeri lain, tentu akan banyak orang fakir yang tidak tercukupi pemenuhan kebutuhannya di Yaman.

2. Boleh demi mashlahat yang kuat.

Misalnya kerabat yang miskin di negeri lain atau penuntut ilmu, orang-orang yang membutuhkan,

dan lain-lain. Pandangan kedua inilah lebih besar manfaatnya jika di sebuah negeri tidak ditemukan fakir dan miskin maka diperbolehkan mendistribusikan ke daerah/negeri lain. Kebolehan memindahkan harta zakat ke negeri lain tentu jika ada mashlahat syar'iy. Hal ini berdasarkan keumuman ayat Allah: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk para fakir, miskin ...."* (QS. At-Taubah (9): 60) Maksudnya adalah orang fakir dan miskin di setiap tempat .

Para ulama fiqih sepakat boleh memindahkan zakat kepada mustahik dari daerah lain sekiranya penduduk daerah orang yang mengeluarkan (muzakki) tidak lagi memerlukan zakat itu. Jika penduduk daerah zakat itu sendiri memerlukan maka zakat tidak boleh dipindah. Akan tetapi jika penduduk di tempat orang yang berzakat itu sendiri memerlukan, janganlah zakat dipindah ke daerah lain, karena tujuan zakat itu ialah memberi kekayaan fakir miskin daerah itu. Sebab akan berakibat negatif di mana di daerah semula masih ada fakir miskin dan daerah lainnya fakir miskin hilang atau berkurang dengan demikian tujuan zakat kurang berhasil.

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwa memberikan zakat bagi faqir-miskin pada desa yang berdekatan dengan desa tempat usaha kita dibolehkan. Sebahagian Ulama memilih diperbolehkan pemindahan zakat. Menurut Ibnu Makharamah boleh memindahkan zakat untuk daerah yang dekat. Pendapat ini juga didukung oleh Imam al-rauyani, Al-Khathabi dan sebagian ulama.

G. Tabel Ketentuan Wajib Zakat

**TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT**

(Instruksi Menteri Agama RI, nomor 5 Tahun 1991 )

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
<b>I. TUMBUH-TUMBUHAN</b>					
1	Padi	815 kg. Beras / 1481 kg. Gabah	5% - 10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
2	Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai dlsbnya	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab Safi yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
3	Tanaman hias; anggrek dan segala jenis bunga-bunga.	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
4	Rumput-rumputan; rumput hias, tebu, bambu dlsb-nya.	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Sda.

5	Buah-buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb.	senilai nisab padi	5% - 10%	Tiap panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%) Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori perdagangan)
6	Sayur-sayuran : Bawang, wortel, cabe, dsb.	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	
7	Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	
<b>II. EMAS DAN PERAK</b>					
1	Emas murni.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al Qordlawi nisabnya senilai 85 gram
2	Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	senilai 91,92 gram. emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati.
3	Perak.	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700
4	Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari perak	senilai 642 gram Perak	2,5%	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati.

5	Logam mulia, selain emas dan perak seperti platina dlsb-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali di perdagangan (dikategorikan zakat perdagangan). Sda.
6	Batu permata, seperti intan berlian dlsb-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
<b>III. PERUSAHAAN, PERDAGANGAN DAN JASA</b>					
1	Industri seperti semen, pupuk, textil dlsb-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al Qordlawi nisabnya senilai 85 gram Sda.
2	Usaha perhotelan, hiburan, restoran dlsb-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
3	Perdagangan export, kontraktor, real estate, percetakan / supermarket, dlsb-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
4	Jasa; konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, perdagangan,	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
5	Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi lembur dlsb-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
6	Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.

7	Uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpeda, simaskot, tabahan, giro dlsb-nya	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
<b>IV. BINATANG TERNAK</b>					
1	Kambing, Domba dan kacanggan	40 - 120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun / kacanggan umur 2 tahun	Tiap tahun	ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun / kacanggan umur 2 tahun.
		121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun / kacanggan umur 1 tahun	Tiap tahun	
2	Sapi, kerbau	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor	1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 1 tahun 2 ekor umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
3	Kuda	Sama dengan sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib zakat.
<b>V. TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM</b>					
1	Tambang emas	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
2	Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	

3	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %
4	Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmar, dsb.	Senilai nisab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
5	Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Sda.
6	Harta terpendam (Harta karun tinggalan orang non muslim)	Senilai nisab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.
<b>VI. Zakat Fitr</b>					
Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri				Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 Kg. Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg.

## BAB III

# HAJI DAN UMRAH

---

### A. Haji

#### 1. Pengertian Haji

Secara etimologi (bahasa), Haji berarti niat (*al-Qasdu*). Sedangkan menurut syara' berarti berniat menuju Baitul Haram (Ka'bah) di Makah dengan amal-amal yang khusus di tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu menurut syara'. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud dalam definisi di atas adalah selain Ka'bah seperti Mas'a (tempat sa'i), juga Padang Arafah (tempat wukuf), Muzdalifah (tempat mabit), dan Mina (tempat melontar jumroh). Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, dan mabit di Mina.

Haji adalah salah satu rukun Islam yang lima. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan



pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan Dzulhijjah.

Kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah sekali seumur hidup. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW. dari Abu Hurairah ra., ia berkata : “Nabi SAW. telah berpidato kepada kami dan beliau bersabda : *wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk mengerjakan ibadah haji, maka hendaklah kamu kerjakan*”. Seorang sahabat bertanya : “wahai Rasulullah SAW. apakah setiap tahun ?”. beliau diam tidak menjawab dan yang bertanya mengulangnya sampai tiga kali. Kemudian beliau bersabda : *“Kalau saya jawab YA sudah tentu menjadi wajib tiap-tiap tahun, dan kamu tidak akan mampu melaksanakannya, biarkanlah apa yang saya tinggalkan (jangan ditanya sesuatu yang tidak disebutkan)”*. (HR. Muslim, Ahmad, al-Nasa’i).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## 2. Sejarah Diwajibkannya Haji

Ibadah haji ialah syariat yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad memperbaharui dan menyambung ajaran Nabi Allah Ibrahim A.S. Ibadat haji semula diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-6 Hijrah, dengan turunnya ayat 97 surah Ali Imran yang bermaksud :

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ  
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Qs. Ali Imran : 97).*

Pada tahun tersebut Rasulullah. bersama-sama lebih kurang 1500 orang telah berangkat ke Makkah untuk menunaikan fardhu haji tetapi tidak dapat mengerjakannya karena dihalangi oleh kaum Quraisy akhirnya timbul satu perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiah. Perjanjian itu membuka jalan bagi perkembangan Islam di mana pada tahun berikutnya (Tahun ke-7 Hijrah), Rasulullah telah mengerjakan Umrah bersama-sama 2000 orang umat Islam. Pada tahun ke-9 Hijrah barulah ibadat Haji dapat dikerjakan di mana Rasulullah. Mengarahkan Saidina Abu Bakar Al-Siddiq mengetuai 300 orang umat Islam mengerjakan haji.

Nabi Muhammad menunaikan fardhu haji sekali sajasesama hayatnya. Haji itu dinamakan "Hijjatul Wada'/ Hijjatul Balagh/ Hijjatul Islam atau Hijjatuttamam Wal Kamal karena selepas haji itu tidak berapa lama kemudian beliau pun wafat. Beliau berangkat ke Madinatul Munawwarah pada hari Sabtu, 25 Zulkaedah tahun 10 Hijrah bersama isteri dan sahabat-sahabatnya sekitar lebih dari 90.000 orang. Beliau telah menyempurnakan syarat-syarat sunat Ihram, memakai ihram dan berniat ihram

di Dzulhulaifah, sekarang dikenali dengan nama Bir Ali, 10 km daripada Madinah dan beliau sampai di Makkah pada 04 Dzulhijjah setelah menempuh 9 hari perjalanan. Beliau berangkat ke Mina pada tanggal 08 Zulhijjah dan bermalam di situ.

Kemudian ke Arafah untuk berwukuf pada 09 Zulhijjah yang jatuhnya pada hari Jumat. Rasulullah telah menyempurnakan semua rukun dan wajib haji hingga tanggal 13 Zulhijjah. Dan pada tanggal 14 Zulhijjah, Rasulullah telah berangkat meninggalkan Makkah Al-Mukarramah kembali ke Madinah Al-Munawwarah.

### 3. Hukum Haji

Hukum melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam adalah :

- a. **Wajib atau fardhu ain ke atas tiap-tiap orang Islam yang telah cukup syarat.** Haji ini wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup.
- b. Haji sunat dilakukan berulang-ulang.
- c. Hukum bagi orang yang ingkarkan akan kewajiban haji ialah murtad dan kufur.
- d. Wajib bagi orang yang bernazar menunaikan ibadah haji, walaupun dia telah melakukan haji sebelumnya.

### 4. Macam-macam Haji

Ada 3 macam haji, yang tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Haji Tammatu'

Haji tammatu' ialah melakukan umrah terlebih dahulu pada musim haji, kemudian melaksanakan ibadah haji pada tahun yang sama. Artinya, ketika seseorang mengenakan pakaian ihram di miqat-nya, hanya berniat melaksanakan ibadah Umroh. Jika ibadah Umrohnya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah Haji. Bila mengambil cara ini, maka yang bersangkutan diwajibkan membayar *dam nusuk* (berupa menyembelih seekor kambing, kalau tidak mampu berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari di Makkah atau Mina dan 7 hari di Tanah Air), apabila puasa 3 hari di tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka harus diqadha sesampainya di kampung halaman dengan ketentuan puasa yang tiga hari dengan yang tujuh hari dipisahkan 4 hari.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

b. Haji Ifrad

Yang dimaksud haji ifrad ialah haji saja. Artinya, ketika calon jamaah haji mengenakan pakaian ihram di miqat-nya, hanya berniat melaksanakan ibadah haji. Jika ibadah hajinya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah umrah. Cara ini tidak dikenakan dam.

c. Haji Qiran

Haji qiran ialah mengerjakan haji dan umrah dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Haji Qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak

miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama. Cara ini juga wajib membayar dam nusuk. Pelaksanaan dam sama dengan pada haji Tamattu.

## 5. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

Syarat adalah sesuatu yang harus ada apabila kita hendak melakukan sebuah kewajiban dalam agama. Syarat-syarat haji terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab, yaitu :

### a. Syarat-syarat haji menurut Mazhab Hanafi

- 1) Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir, hajinya tidak sah.
- 2) Akal, tidak wajib bagi orang gila dan hajinya tidak sah.
- 3) Balig, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji.
- 4) Merdeka, tidak wajib haji bagi budak.
- 5) Sehat jasmani.
- 6) Memiliki bekal dan sarana perjalanan.
- 7) Perjalanan aman.
- 8) Tambahan bagi wanita:
  - Harus didampingi suami atau mahramnya.

- Tidak dalam keadaan iddah, baik karena cerai maupun kematian suami.

b. Syarat haji menurut Mazhab Maliki

- 1) Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir dan hajinya tidak sah.
- 2) Akal, tidak wajib bagi orang gila dan hajinya tidak sah.
- 3) Balig, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji.
- 4) Merdeka, tidak wajib haji bagi budak.
- 5) Kemampuan
- 6) Tambahan bagi wanita:

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
Tidak disyaratkan adanya suami atau mahram, tapi boleh melaksanakan haji bila ada teman yang dianggap aman, baik bagi wanita muda atau tua.

c. Syarat-syarat haji menurut Mazhab Syafi'i

- 1) Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir, hajinya tidak sah.
- 2) Merdeka, tidak wajib haji bagi budak.
- 3) Taklif (sudah mukallaf, yaitu berkewajiban melaksanakan syariat)
- 4) Kemampuan, dengan syarat sebagai berikut:
  - Ada perbekalan, makanan dan lain-lain untuk pergi dan pulang.

- Ada kendaraan
- Perbekalan yang dibawa harus kelebihan dari pembayaran hutang dan biaya keluarga yang ditinggalkan di rumah.
- Dengan kendaraan yang sudah jelas bahwa tidak akan mengalami kesulitan.
- Perjalanan aman.

5) Tambahan untuk wanita:

Ada pendamping yang aman dengan seorang wanita muslimah yang merdeka dan tepercaya.

d. Syarat-syarat haji menurut Mazhab Hambali

1) Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir dan hajinya tidak sah.

2) Akal, tidak wajib bagi orang gila, hajinya tidak sah.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

3) Balig, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan yang baik dengan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji.

4) Merdeka, tidak wajib haji bagi budak.

5) Kemampuan

6) Tambahan bagi wanita:

Harus diikuti oleh mahramnya atau orang yang haram menikahnya selamanya

Di samping itu terjadi perbedaan di kalangan ulama mazhab dalam memaknai “mampu” dalam melaksanakan ibadah haji ini. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran :

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran : 97).*

Sedangkan kewajiban haji bagi setiap muslim yang mampu satu kali seumur hidupnya dalam hadits Rasulullah SAW dijumpai dalam riwayat dari Abu Hurairah: “Rasulullah SAW.berkhotbah kepada kami. Katanya: “Wahai manusia, Allah telah memfardukan haji bagi kamu, maka laksanakanlah.” Kemudian seseorang bertanya, “Apakah haji itu dikerjakan setiap tahun ya Rasulullah?” Rasulullah SAW kemudian diam, sampai-sampai lelaki itu mengulangi pertanyaan itu sebanyak tiga kali. Kemudian Rasulullah SAW



berkata: “Kalau saya katakan benar, pasti akan wajib tiap tahun, tetapi kalian tidak akan mampu”. (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, dan an-Nasa’i).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap mukmin yang mempunyai kemampuan biaya, fisik, dan waktu. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kapan kewajiban itu dimulai, apakah kewajiban itu bisa ditunda, atau harus dilaksanakan segera setelah mampu. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf (sahabat Imam Abu Hanifah), ulama Mazhab Maliki, dan pendapat terkuat di kalangan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat, wajib langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
Jika pelaksanaannya ditunda sampai beberapa tahun, maka orang tersebut dihukumkan fasik, karena penundaan tersebut termasuk maksiat. Jika pelaksanaan haji itu ditunda-tunda, kemudian uangnya habis, maka orang tersebut, menurut mereka, harus meminjam uang orang lain untuk melaksanakan ibadah haji itu, karena waktu wajib baginya telah ada, lalu ia tunda. Alasan mereka dalam menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak boleh ditunda bagi orang yang telah mampu dan memenuhi syarat adalah firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 97 di atas. Tuntutan untuk menunaikan ibadah haji itu adalah tuntutan yang sifatnya segera, karenanya,

tidak boleh ditunda.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah lainnya) berpendapat bahwa kewajiban haji itu tidak harus segera dilaksanakan, tetapi jika memang sudah mampu dianjurkan (disunahkan) segera dilaksanakan dengan maksud agar tanggung jawab atau kewajibannya lepas. Oleh sebab itu, menurut mereka, pelaksanaan ibadah haji bagi yang telah mampu dan memenuhi syarat boleh ditunda, karena Rasulullah SAW sendiri menunda pelaksanaan ibadah haji sampai tahun ke-10 Hijriah, sedangkan kewajiban ibadah haji telah disyariatkan pada tahun 6 Hijriah (menurut mereka, ayat tentang kewajiban melaksanakan haji, yaitu surah al-Baqarah ayat 196-197 diturunkan pada tahun ke-6 Hijriah). Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibadah haji disyariatkan sejak tahun ke-6 Hijriah, berbeda dengan pendapat jumhur ulama fikih yang menyatakan pada tahun ke-9 Hijriah. Di samping itu, lanjut mereka, hadis-hadis yang menyatakan bahwa penunaian ibadah haji harus segera dilaksanakan jika telah mampu dan memenuhi syarat seluruhnya adalah hadis daif yang tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Dalam menetapkan hukum melaksanakan ibadah umrah, ulama fikih juga berbeda pendapat. Pendapat terkuat dalam Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi menyatakan bahwa umrah itu hukumnya sunah mu'akkad (sunah yang dipentingkan/diutamakan) untuk satu kali seumur hidup. Alasan mereka,

seluruh hadis yang berbicara tentang kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam tidak satu pun yang menyatakan bahwa umrah itu termasuk di dalamnya.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat di kalangan Mazhab Hanbali, umrah itu hukumnya wajib, sama dengan haji. Alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 196 yang artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah..." Dalam ayat ini, menurut mereka, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sekaligus secara sempurna. Di samping itu, mereka juga beralasan dengan sebuah hadis: "Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, apakah wanita itu berkewajiban untuk berjihad?" Rasulullah SAW menjawab: "Benar, yaitu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, haji dan umrah", (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaki dari RA Aisyah).

Yang dimaksud dengan syarat "Mampu" dalam Ibadah Haji adalah :

- 1) Sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tua renta, sakit berat, lumpuh, mengalami sakit parah menular, gila, stress berat, dan lain sebagainya. Sebaiknya haji dilaksanakan ketika masih muda belia, sehat dan gesit sehingga mudah dalam menjalankan ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur. Sesuai dengan Hadist Rasul SAW. dari Ibn Abbas Ra. Bahwasanya Rasul pernah mendengar seorang talitali berkata : "*Aku memperkenankan*

*panggilanMu untuk Sybrumah. Rasul berkata "Siapa subrumah itu"? tali-tali itu menjawab "saudaraku" Rasul berkata Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu", dia menjawab belum, lalu Rasullulah berkata, Laksanakanlah haji untuk dirimu (terlebih dahulu) kemudian untuk Sybrumah".*

- 2) Memiliki uang yang cukup untuk ongkos naik haji (onh) pulang pergi serta punya bekal selama menjalankan ibadah haji. Jangan sampai terlunta-lunta di Arab Saudi karena tidak punya uang lagi. Jika punya tanggungan keluarga pun harus tetap diberi nafkah selama berhaji.
- 3) Keamanan yang cukup selama perjalanan dan melakukan ibadah haji serta keluarga dan harta yang ditinggalkan selama berhaji. Bagi wanita harus didampingi oleh suami atau muhrim laki-laki dewasa yang dapat dipercaya.
- 4) Bagi jamaah perempuan ditambah dengan 3 syarat:
  - Mendapat izin suami atau wali.
  - Hendaklah ditemani oleh suami atau mahramnya atau thiqat (ditemani oleh dua orang perempuan atau lebih yang dipercayai semuanya).
  - Tidak dalam idah kematian suaminya.

Sedangkan rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang jika tidak dikerjakan hajinya tidak syah. Yang termasuk sebagai rukun haji itu

adalah:

a. **Ihram**, berniat melaksanakan haji atau umrah serta mengenakan pakaian ihram.

1) Niatnya adalah :

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

*"Aku berniat haji dan ihram dengannya karena Allah Ta'ala"*

Niat Haji hendaklah dilakukan dalam bulan Haji, yaitu dari 1 Syawal, Dzulqa'dah hingga 9 Dzulhijjah atau (sebelum terbit fajar pagi 10 Zulhijjah). Apabila seseorang itu telah berniat Ihram maka haramlah baginya mengerjakan perkara-perkara yang menjadi larangan, seperti memakai pakaian yang berjahit bagi lelaki, memotong kuku, memburu binatang dan sebagainya.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

2) Pakaian Ihram, yaitu untuk pria terdiri atas 2 lembar kain yang tidak dijahit, yang satu lembar disarungkan untuk menutupi aurat antara pusat hingga lutut, yang satu lembar lagi diselendangkan untuk menutupi tubuh bagian atas. Kedua lembar kain disunatkan berwarna putih, dan tidak boleh berwarna merah atau kuning. Sedangkan untuk wanita mengenakan pakaian yang biasa, yakni pakaian yang menutupi aurat.

b. **Wuquf**

Wuquf dari segi bahasa ialah: berhenti. Dari segi Istilah atau syara' ialah: berada di bumi Arafah

walaupun hanya sebentar setelah tergelincir matahari 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Dzulhijjah. (Walaupun dalam keadaan tidak sadar diri atau tidur). Adapun hal-hal yang sunat dilakukan pada saat Wuquf adalah :

- 1) Membanyakan doa (memohon ampunan dan keridhaan Allah).
- 2) Memperbanyak zikir, tasbih, tahlil dan tahmid.

**c. Tawaf**

Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali yang dimulai dari sudut Hajar Al Aswad dan diakhiri di sudut Hajar Al Aswad juga. Tawaf Haji itu terbahagi kepada lima, yaitu :

- 1) Tawaf Ifadah (Tawaf Rukun)
- 2) Tawaf Qudum (Tawaf selamat datang)
- 3) Tawaf Wida' (Tawaf selamat tinggal)
- 4) Tawaf Sunat (Tawaf yang biasa, boleh dilakukannya bila-bila masa).
- 5) Tawaf Nazar.

Yang dimaksud dengan tawaf rukun dalam ibadah haji adalah tawaf ifadah. Ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam al-Quran :

.....وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

*Dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (Qs. Al-Hajj : 29).*

Adapun syarat-syarat sah tawaf, yaitu :

- 1) Hendaklah suci dari hadas dan najis.
- 2) Hendaklah menutup aurat.
- 3) Hendaklah dikerjakan cukup tujuh kali keliling (jika merasa syak tentang jumlah pusingan hendaklah dikira yang sedikit).
- 4) Hendaklah dimulai dari sudut Hajar Al Aswad dengan berniat tawaf dan berakhir di tempat itu juga.
- 5) Hendaklah dijadikan Baitullah itu pada sebelah kiri orang yang mengerjakan tawaf itu pada setiap kali pusingan.
- 6) Hendaklah semua badan orang yang mengerjakan tawaf itu berada di luar dari bahagian-bahagian kaabah. (tidak sah tawaf jika
- 7) dilakukan di bahagian kawasan Hijir Ismail dan sebagainya).
- 8) Hendaklah tawaf itu dikerjakan di dalam Masjidil Haram.
- 9) Hendaklah berjalan dengan tujuan tawaf semata-mata.
- 10) Saat mengerjakan tawaf hendaklah berjalan ke arah depan (tidak boleh mundur).

Dan sunat-sunat dalam Tawaf, yaitu :

- 1) Tawaf dengan tawadu' dan khusyu'.
- 2) Berjalan kaki (kecuali bagi jamaah yang uzur, bolehlah diusung atau sebagainya).

- 3) Beridtiba' dan melakukan Ramal (berlari-lari anak) tawaf yang diiringi dengan Sa'ie ( bagi jamaah lelaki) pada pusingan pertama kedua dan ketiga.
- 4) Istislam Hajar Aswad dan mengucupnya (kalau tidak mampu sunat dengan isyarat tangan sahaja kemudian kucup tapak tangan) dan membaca takbir. Dan Istislam Rukun Yamani dengan tidak mengucupnya.
- 5) Berturut-turut tujuh pusingan tawaf.
- 6) Membaca zikir dan doa.
- 7) Shalat sunat Tawaf.

**d. Sa'i**

Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan bukit Marwah sebanyak tujuh kali, yaitu dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Syarat-syarat sah Sa`i, yaitu :

- 1) Hendaklah dikerjakan Sa`i itu setelah selesai Tawaf Rukun atau Tawaf Qudum.
- 2) Hendaklah Sa`i itu cukup tujuh kali.
- 3) Hendaklah Sa`i itu dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah.
- 4) Hendaklah Sa`i itu dilakukan pada tempat yang telah ditentukan, yaitu melalui suatu tempat yang telah ditetapkan yang terbentang antara Safa dan Marwah.



Sunat-sunat dalam mengerjakan Sa' i, yaitu :

- 1) Pergi ke tempat Sa' i melalui Babus Safa.
- 2) Menaiki bukit Safa atau Marwah hingga sampai batu-batu bukit (bagi jamaah lelaki)
- 3) Menghadap ke arah Baitullah seraf bertakbir setiap kali berada di bukit Safa dan Marwah.
- 4) Berlari-lari kecil bagi jamaah lelaki apabila sampai di tempat yang bertanda hijau (lampu atau tiangnya).
- 5) Muwalat (berturut-turut).
- 6) Berwudu'.
- 7) Berjalan, kecuali jika uzur bolehlah menggunakan kenderaan.
- 8) Berdoa.

#### e. Tahallul

Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan Sa'i. Setelah melontar Jumrah 'Aqabah, jamaah kemudian bertahallul (keluar dari keadaan ihram), yakni dengan cara mencukur atau memotong rambut kepala paling sedikit tiga helai rambut. Laki-laki disunnahkan mencukur habis rambutnya, wanita mencukur ujung rambut sepanjang jari, dan untuk orang-orang yang berkepala botak dapat bertahallul secara simbolis saja. Setelah melaksanakan tahallul, perkara yang sebelumnya dilarang sekarang dihalalkan kembali, kecuali menggauli istri sebelum melakukan tawaf ifadah.

**f. Tertib**

Tertib ialah mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal (dari a sampai e).

Adapun wajib haji adalah kegiatan haji yang apabila ditinggalkan harus membayar dam dan hajinya tetap syah. Wajib haji terdiri dari :

**a. Ihram ( Niat Haji ) dari Miqot**

Miqat adalah batas bagi dimulainya ibadah haji (batas-batas yang telah ditetapkan). Apabila melintasi miqat, seseorang yang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan kain ihram dan memasang niat. Miqat digunakan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Miqat terdiri dari dua jenis :

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

1) **Miqat Zamani** adalah batas yang ditentukan berdasarkan waktu:

- Bagi haji, miqat bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijah yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan.
- Bagi umrah, miqat zamani bermula pada sepanjang tahun pada waktu umrah dapat dilakukan.

2) **Miqat Makani** adalah batas yang ditentukan berdasarkan tempat:

- Bagi mereka yang tinggal di Makkah, tempat untuk ihram haji adalah Makkah itu sendiri

(rumah sendiri). Untuk umrah ialah keluar dari tanah haram Makkah yaitu sebaiknya di Ji'ranah, Tan'eim atau Hudaibiyah.

- Bagi mereka yang datang dari sebelah timur seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan kebanyakan negara Asia lain, tempatnya adalah di Yalamlam atau Jeddah.
- Bagi yang datang dari barat seperti Mesir, miqatnya di Juhfah.
- Bagi yang datang dari selatan seperti Yaman, tempat untuk berihram adalah Qarnul Manazil.
- Bagi yang datang dari Madinah, tempatnya di Dzulhulaifah Bir Ali (Abyar 'Ali).
- Bagi yang datang dari bahagian Iraq pula adalah di Dzatu 'Iraq.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

#### **b. Mabit**

Mabit artinya bermalam, beristirahat untuk melepaskan lelah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arofah. Kegiatan mabit ini dilakukan sambil berdzikir walaupun tidak tidur sudah tergolong mabit. Mabit terdiri dari dua yaitu :

- 1) Mabit di Muzdalifah, waktunya setelah selesai wukuf yaitu setelah Maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Caranya dilakukan walaupun sesaat setelah lewat tengah malam.
- 2) Mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina pada Hari

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah). Waktunya malam hari dimulai waktu Maghrib sampai dengan terbit fajar. Caranya bermalam di Mina sampai lebih dari separo malam (Mu'dzamullail) atau telah mencapai sebagian besar dari waktu malam tersebut.

**c. Melontar Jumrah Ula, Wustha dan Aqobah**

1) Setelah Mabit di Muzdalifah, lewat tengah malam jamaah Haji akan berangkat menuju Mina untuk melontar jamrah Aqobah serta mabit di sana untuk menyempurnakan melontar jamrah Ula, Wustha dan Aqobah. Melontar Jamrah (batu kerikil) dilakukan dengan batu kerikil sebesar kelereng, Batunya asli bukan dari bongkahan semen atau tembok. Lontaran dengan batu kerikil yang mengenai tembok marma dan batu kerikilnya masuk ke lubang marma. Jika batunya tidak masuk lubang sumur maka haruslah di ulangi lagi. Melontar dilaksanakan pada Tanggal 10,11,12,13 Dzulhijjah yaitu melontar jumrah Ula, Wustha, dan Aqobah.

2) Syarat melontar jumrah :

- Harus ada tujuan melontar jumrah
- Harus ada gerakan melempar dan dengan tangan (disunahkan tangan kanan).
- Batu kerikil harus jatuh ke lubang marma.
- Pelontaran dilakukan satu per satu sambil membaca takbir, tidak boleh 7 kerikil sekaligus.

- Harus tertib dimulai dari Jumrah Ula, Wustha dan Aqobah untuk tanggal 11,12,13 Dzulhijjah dan Jumrah Aqobah saja pada tanggal 10 Dzulhijjah.
  - Batu yang digunakan bukan bekas untuk melontar jumrah oleh orang lain.
- 3) Waktu melontar jumrah
- Waktu Afdhalnya setelah terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah.
  - Waktu Ikhtiar (pilihan) : dilakukan setelah tergelincir matahari/ ba'dha zawal sampai terbenam matahari.
  - Waktu Jawaz (diperbolehkan) mulai lewat tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 11 Dzulhijjah.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

4) Melontar Jumrah pada Hari Tasyriq (Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah)

Waktunya adalah mulai sesudah tergelincir matahari (waktu dhuhur) sampai terbit fajar menjelang subuh pada hari berikutnya. Melontar sebelum zawal/tergelincir matahari (qobla zawal) dipebolehkan.

5) Menunda atau menta'khirkan melontar jumrah

Melontar jumrah boleh menunda dalam satu waktu untuk semua jumrah pada Hari Tasyrik. Caranya sebagai berikut :

Dilakukan berurutan secara sempurna yaitu

melontar jumrah Aqobah untuk Tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian melontar jumrah Ula, Wustha, Aqobah untuk Tanggal 11 Dzulhijjah, kemudian melontar lagi untuk Tanggal 12 Dzulhijjah, kemudian selanjutnya melontar untuk Tanggal 13 Dzulhijjah.

6) Mewakili untuk melontar Jumrah

Bagi yang berhalangan secara syar'i boleh mewakilkan kewajibannya melontar jumrah kepada orang lain dengan cara sebagai berikut :

- Melontar untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing 7 kali lontaran mulai dari Ula, Wustha dan Aqobah, kemudian melontar untuk yang diwakili mulai dari Ula, Wustha dan Aqobah.
- Melontar 7 kali lontaran pada Jumrah Ula untuk dirinya sendiri kemudian melontar lagi untuk yang diwakili (tanpa harus menyelesaikan terlebih dahulu Jumrah Wustha dan Aqobah).

d. Thawaf Wada' yaitu thawaf bagi yang akan meninggalkan Makkah.

## 6. Hal-hal yang Membatalkan Haji

Ibadah haji bisa batal disebabkan oleh salah satu dari kedua hal berikut :

- a. Jima', senggama, bila dilakukan sebelum melontar jamrah 'aqabah. Adapun jima' yang dilakukan pasca

melontar jamrah 'aqabah dan sebelum thawaf ifadhah, maka tidak dapat membatalkan ibadah haji, sekalipun yang bersangkutan berdosa. Namun sebagian di antara mereka berpandangan bahwa ibadah haji tidak bisa dianggap batal karena melakukan jima, sebab belum didapati dalil yang menegaskan kesimpulan ini.

- b. Meninggalkan salah satu rukun haji. Manakala ibadah haji kita batal disebabkan oleh salah satu dari dua sebab ini, maka pada tahun berikutnya masih diwajibkan menunaikan ibadah haji, bila mampu, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan pengertian istitha'ah. Jika tidak, maka pada waktu-waktu yang kita mampu melaksanakannya; karena ibadah ini wajib segera dilaksanakan bila kita sudah mampu.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

#### 7. Dam

Dam adalah menyembelih binatang sebagai kafarat (tebusan) terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan ketika melakukan ibadah haji atau umrah.

Jenis dam adalah :

- a. Dam tartib

Dam tartib yaitu bila binatang yang disembelih adalah kambing, tetapi bila tidak mendapat kambing, harus melaksanakan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari apabila telah pulang ke kampung halaman. Orang diwajibkan membayar dam tartib karena 9 hal, yaitu:

- Mengerjakan haji tammatu'

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

- Mengerjakan haji qirân
  - Tidak wukuf di Arafah
  - Tidak melontar jumrah yang ke-3
  - Tidak mabit di Muzdalifah pada malam nahar
  - Tidak mabit di Mina pada malam hari tasyrik
  - Tidak berihram dari miqât
  - Tidak melakukan tawaf wada'
  - Tidak berjalan kaki bagi yang bernazar untuk mengerjakan haji dengan berjalan kaki
- b. Dam takhyir dan taqdir

Dam takhyir dan taqdir ialah boleh memilih menyembelih seekor kambing, berpuasa, atau bersedekah memberi makan kepada 6 orang miskin sebanyak 3 sa' (1 sa' = 3,1 liter). Dam jenis ini dikenakan untuk satu diantara sebab-sebab berikut:

- Mencabut 3 helai rambut atau lebih secara berturut-turut
- Memotong 3 kuku atau lebih
- Berpakaian yang berjahit
- Menutup kepala
- Memakai wewangian
- Melakukan perbuatan yang menjadi pengantar bagi perbuatan seksual
- Melakukan hubungan seksual antara tahalul pertama dan tahalul kedua,



c. Dam tartīb dan ta'dīl

Dam tartīb dan ta'dīl adalah pertama kali wajib menyembelih unta, apabila tidak mampu boleh menyembelih sapi, apabila tidak mampu juga baru menyembelih kambing 7 ekor. Apabila tidak mendapat 7 ekor kambing, si pelanggar harus membeli makanan seharga itu dan disedekahkan kepada fakir miskin di tanah suci. Dam jenis ini dikenakan karena pelanggaran melakukan hubungan seksual.

d. Dam takhyīr dan ta'dīl

Dam takhyīr dan ta'dīl adalah boleh memilih diantara 3 hal yaitu :

- Menyembelih binatang buruan yang diburu
- Membeli makanan seharga binatang buruan tsb dan disedekahkan
- Berpuasa satu hari untuk setiap 1 mud (5/8 liter)

Dam jenis ini dikenakan karena sebab-sebab:

- Merusak, memburu, atau membunuh binatang buruan
- Memotong pohon-pohon atau mencabut rerumputan di tanah haram.

Adapun waktu dan tempat penyembelihan dam yang disebabkan pelanggaran yang tidak sampai membatalkan atau kehilangan haji harus dilakukan pada waktu si pelanggar melakukan ibadah haji. Tetapi bagi dam yang disebabkan pelanggaran yang berakibat kehilangan haji, pelaksanaannya wajib ditunda sampai

pada waktu melakukan ihram ketika meng-qadha haji. Sedangkan tempat penyembelihan dam dan penyaluran dagingnya adalah di tanah haram.

Bagi orang yang melakukan haji, diutamakan menyembelihnya di Mina, sedangkan bagi orang yang melakukan umrah, menyembelihnya di Marwa.

#### 8. Mewakilkkan Haji

Perwakilan haji berlaku untuk seseorang yang mampu melakukan haji dari segi biaya, tapi kesehatannya tidak memungkinkan, seperti sakit yang parah atau karena usia tua. Dalam hal ini wajib orang lain untuk menghajikannya dengan biaya dari orang yang bersangkutan, dengan syarat orang yang menggantikan tersebut sudah mengerjakan haji untuk dirinya sendiri. Tetapi bila setelah dihajikan orang itu sembuh, menurut

books.uinsby.ac.id Imam Syafi'i, ia tetap wajib melakukan haji. id books.uinsby.ac.id

Perwakilan haji juga dapat dilakukan atas orang yang sudah meninggal, asalkan orang tersebut berkewajiban haji, antara lain mempunyai nazar dan belum dapat melaksanakannya. Hal ini didasarkan pada hadist yang meriwayatkan bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi SAW. : *"Ayah saya sudah meninggal dan ia mempunyai kewajiban haji, apakah aku harus menghajikannya?"* Nabi SAW menjawab, *"Bagaimana pendapatmu apabila ayahmu meninggalkan hutang, apakah engkau wajib membayarnya?"* Orang itu menjawab, *"Ya"*. Nabi SAW berkata, *"Berhajilah engkau untuk ayahmu"*. (HR. Ibnu Abbas RA).

## B. Umrah

Umrah adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Umroh disunahkan bagi muslim yang mampu. Umroh dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah yaitu tgl 10 Zulhijah dan hari-hari Tasyrik yaitu tgl 11,12,13 Zulhijah. Melaksanakan Umroh pada bulan Ramadhan sama nilainya dengan melakukan Ibadah Haji (Hadits Muslim).

Umrah artinya berkunjung atau berziarah. Setiap orang yang melakukan ibadah haji wajib melakukan umrah, yaitu perbuatan ibadah yang merupakan kesatuan dari ibadah haji. Pelaksanaan umrah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 196 yang artinya "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...*".

Mengenai hukum umrah, ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi hukumnya sunah mu'akkad (sunah yang dipentingkan). Umrah diwajibkan bagi setiap muslim hanya 1 kali saja, tetapi banyak melakukan umrah juga disukai, terlebih jika dilakukan di bulan Ramadhan. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya "Umrah di dalam bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji sekali".

### 1. Rukun dan Wajib Umrah

Kegiatan yang dilakukan dalam berumrah jika ditinggalkan maka umrahnya tidak sah. Terdiri dari :

- a. Ihram ( Niat Umrah )
- b. Thawaf
- c. Sa'i
- d. Tahallul
- e. Tertib

Yaitu berihram dari Miqot, jika dilanggar umrahnya tetap sah tetapi harus membayar Dam.

### 2. Tata Cara Umroh

Bila berangkat dari Madinah :

- a. Menuju tempat miqat (tempat mulai niat umroh dan berpakaian ihram) di Bir Ali. Namun boleh juga sejak di Madinah mulai memakai pakaian ihrom, tetapi niatnya tetap dimulai di Bir Ali. Setelah berganti pakaian, shalat sunnah ihram 2 rakaat.

Niat umroh : "Labbaikalohumma umrotan". ("Saya penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk melaksanakan umroh").

- b. Sejak memakai pakaian ihrom, tidak boleh menggunakan wangi-wangian, mandi memakai sabun, sikat gigi pakai odol, memakai peci atau pakaian lain, dan berhubungan suami istri.
- c. Sepanjang perjalanan menuju ke Makkah,

membaca kalimat talbiyah sebanyak-banyaknya :  
*"Labbaikallobumma labbaik. Labbaika la syarikalaka labbaik. Innal hamda wannimata laka wal mulk, la syarikalak"*. ("Saya penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu dan juga kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu").

- d. Sesampai di Masjidil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali.
- Putaran 1-3 berlari-lari kecil.
  - Putaran 4-7 berjalan biasa.
  - Tempat awal mulai tawaf: garis lurus (tapi garisnya tidak ada) antara pintu Ka'bah dan tanda lampu yang di pasang di sisi masjid.
  - Pada batas ini, sambil melihat ke Ka'bah, kita melambatkan tangan 3 kali sambil mengucapkan : "Bismillah, Allahu Akbar".
  - Sepanjang tawaf membaca do'a. Untuk mudahnya bisa membaca do'a sapu jagad : "Rabbana atina fiddun-ya hasanah, wafil akhirati hasanah waqina adzabannar".
- e. Shalat 2 rakaat di depan makam Ibrahim.
- f. Minum air zam-zam. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu.
- g. Sa'i antara Shofa dan Marwa, 7 kali bolak balik.

- Cara menghitungnya : dari Shofa ke Marwa 1, Marwa ke Shofa 2, dan seterusnya, berakhir di Marwa.
  - Sai dilakukan dengan berjalan, tapi pada batas antara 2 lampu, berlari-lari kecil.
- h. Cukur rambut.
- Boleh cukur sebagian.
  - Lebih afdhol, cukur semua. (Biasanya, saat sampai di Marwa pada putaran terakhir, cukur sebagian dulu tanda selesai umroh. Pada saat keluar masjid, ketemu tukang cukur, baru cukur semua).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

C. Tabel Hukum Haji dan Umrah  
**HUKUM-HUKUM DALAM PELAKSANAAN HAJI DAN UMROH  
 MENURUT MAZHAB YANG EMPAT**

NO	HUKUM	HANAFAI	MALIKI	SYAFI'I	HAMBALI
1	Haji	Wajib segera	Wajib segera	Wajib dan boleh di tunda	Wajib segera
2	Umroh	Sunnah	Sunnah	Wajib	Dua pendapat 1. Wajib 2.Sunnah
3	Niat ihrom untuk Haji atau Umroh	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
4	Menyertakan ihrom dgn Talbiah	Syarat	Wajib	Sunnah	Sunnah
5	Mandi ihrom	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
6	Memakai wangi-wangian sebelum berniat	Sunnah	Haram apabila tetap wangi-wanginya setelah berniat ihrom	Sunnah berwangi-wangian di badan	Sunnah berwangi-wangian di badan

7	Ihrom dari miqot makani (tempat miqot)	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
8	Miqot zamani (bulan-bulan haji)	Syawal, Zulqo'dah dan 10 hari dari Zulhijjah	Syawal, Zulqo'dah dan 10 malam dari Zulhijjah	Syawal, Zulqo'dah dan 10 hari dari Zulhijjah	Syawal, Zulqo'dah dan 10 hari dari Zulhijjah
9	Talbiyah	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah
10	Thawaf Qudum	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah
11	Wajib haji atas orang yg sepuh( tua) dgn syarat-syarat	Wajib	Tidak wajib, kecuali mampu atas diri sendiri	Wajib	Wajib
12	Thawaf Ifadhoh	Empat putaran rukun, dan tiga putaran wajib	Rukun	Rukun	Rukun
13	Lari-lari kecil ketika Sai	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
14	Membuka bahu sebelah kanan ketika Thawaf	Sunnah	Tidak dianjurkan	Sunnah	Sunnah



15	Niat Thawaf haji dan umroh	Sunnah	Disyaratkan sebahagian pendapat Ulama Maliki	Sunnah	Syarat
16	Sholat dua raka'at setelah thawaf	Wajib	Wajib	Sunnah	Sunnah
17	Berjalan ketika Thawaf bagi orang yg tidak berpenyakit	Wajib	Wajib	Sunnah	Syarat
18	Memulai Thawaf dari Hajar Al-aswad	Wajib dan tidak diganti dengan Dam	Wajib	Syarat	Syarat
19	Suci ketika Thawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Dua pendapat; 1.Syarat 2.Wajib
20	Thawaf di luar Ka'bah sekalian badan	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
21	Thawaf di dalam Masjid	Syarat	Syarat	Syarat	Syarat
22	Sujud ke Hajar Al-aswad	Bid'ah	Bid'ah	Sunnah	Sunnah

23	Berturut-turut bilangan Thawaf (sekali gus)	Sunnah	Dua pendapat: 1. Wajib 2. Syarat	Sunnah	Syarat
24	Sa'i ketika Haji	Wajib	Rukun	Rukun	Rukun paliang kuat dari tiga pendapat
25	Niat Sa'i	Wajib	Syarat	Sunnah	Syarat
26	Sa'i dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
27	Berturut-turut putaran Sa'i (sekali gus)	Sunnah	Dua pendapat: 1. Wajib 2. Syarat	Sunnah	Sunnah
28	Tidak terpisah antara Sa'i dan Thawaf	Sunnah	Dua pendapat: 1. Sunnah 2. Wajib	Sunnah	Sunnah
29	Suci dari hadast kecil dan besar ketika Sa'i	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
30	Menutup 'Aurat ketika sa'i	Syarat	Syarat	Sunnah	Dua pendapat: 1. Sunnah 2. Wajib

31	Jumlah Sa'i tujuh putaran	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
32	Tidak bermaksud yg lain-lain ketika Sa'i	Syarat	Syarat	Syarat	Syarat
33	Bermalam di Mina malam 'Arafah ('Tarwiyah)	Sunnah	Sunnah	Sunnah (Mandub)	Sunnah (Mandub)
34	Hadirnya orang yg berhaji di 'Arafah pada waktunya	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
35	Wukuf di tempat yg terbuka	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
36	Naik ke Jabal Rahmah	Tidak dianjurkan	Tidak dianjurkan	Tidak dianjurkan	Tidak dianjurkan
37	Menjama' Sholat Dzuhur dan 'Asar di 'Arafah	Sunnah	Sunnah beserta Qashar	Sunnah bagi yg musyafir	Dua pendapat: 1.Sunnah 2.Wajib
38	Bersegera ke tempat Wukuf setelah Sholat Dzuhur dan 'Asar	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah

39	Waktu wukuf di 'Arafah	Dari tergelincir Matahari tgl 9 berakhir sampai Fajar tgl 10 Zulhijjah	Dari tergelincir Matahari tgl 9 berakhir sampai Fajar tgl 10 Zulhijjah	Dari terbit Fajar tgl 9 berakhir sampai terbit Fajar tgl 10 Zulhijjah
40	Terhitung Shah Wukuf di 'Arafah	Sebentar dalam waktu yg tersebut di atas	Sebentar pada malam 10 Zulhijjah	Sebentardalam waktu yg tersebut di atas
41	Menghimpun siang dan malam di 'Arafah	Wajib	Wajib	Wajib
42	Wukuf di Wadi (Lembah) 'Uranah	Tidak Shah	Dua pendapat: 1. Tidak Shah 2. Shah	Tidak Shah
43	Wukuf orang yg pitam (hilang akal)	Shah	Shah	Tidak Shah
44	Bermalam di Muzdalifah dan sekedar yg di tuntutan	Sunnah sebentar(ukuran sebetulnya kira-kira 2 rakaat sholat sunat) sebelum terbit fajar waktu Shubuh.	Wajib sekedar memberhentikan kendaraan kapan saja pada malam 10 zulhijjah	Wajib walaupun sebentar setelah pertengahan malam 10 Zulhijjah

45	Berhenti di Muzdalifah pada hari 10 Zulhijjah	Wajib sebentar dari terbit fajar sampai terbit Matahari	Sunnah dari fajar sampai kelihatan warna kuning	Sunnah dari fajar sampai kelihatan benar-benar warna kuning
46	Menjama' Sholat Magrib dan Isya (Jama' Takhir)	Tidak Shah kecuali di Muzdalifah	Dua pendapat 1. Boleh 2. Sunnah	Boleh
47	Meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit Fajar	Tidak boleh dan wajib Dam	Boleh	Boleh
48	Melontar Jumroh Al-'Aqobah	Wajib mulai terbit matahari tgl 10 sampai fajar tgl 11 Zulhijjah	Wajib dari terbit matahari tgl 10 dZulhijjah sampai waktu Dzuhur, dan Makruh setelah Dzuhur sampai terbenam matahari	Wajib dari pertengahan malam 10 sampai akhir hari Tasyrik
49	Afdholnya tempat kita melontar	Di Lembah, sebelah kanan Mina dan sebelah kiri Makkah	Di Lembah, sebelah kanan Mina dan sebelah kiri Makkah	Di Lembah, sebelah kanan Mina dan sebelah kiri Makkah

50	Bercukur atau bergunting ketika Haji dan Umroh	Wajib seperempat kepala atau seluruhnya	Wajib seluruh kepala atau lebih banyak dari bagian kepala	Rukun memotong tiga helai rambut atau mencukur	Wajib seluruh kepala
51	Bercukur di Tanah Haram	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah
52	Tertib diantara melontar, menyembelih dan bercukur	Wajib	Sunnah, tetapi mengakhirkan bercukur dari melontar Wajib	Sunnah	Sunnah
53	Waktu berhenti Talbiyah	Ketika masuk waktu melontar Jumroh Al-'Aqabah	Sebelum Wukuf di 'Arafah	Ketika waktu melontar Jumroh Al-'Aqabah	Setelah selesai melontar
54	Memakai celana bagi yg berhrom ketika tidak ada kain	Boleh dan wajib Fidyah	Boleh dan wajib Fidyah	Boleh dan tidak wajib Fidyah	Boleh dan tidak wajib Fidyah
55	Seorang wanita yg berhaji (Haji Rukun) tanpa izin suami	Boleh	Boleh	Dua pendapat, paling Shoheh tidak boleh	Boleh

56	Binatang yg dibuat Qurban dari Tanah Haram dan disembelih di Tanah Haram	Boleh	Mesti dibawa dari Tanah Halal ke Tanah Haram	Boleh	Boleh
57	Hubungan suami istri sebelum Tahallul Awal	Apabila sebelum Wukuf Hajinya rusak, dan apabila setelah Wukuf Hajinya Sah tetapi wajib menyembelih seekor Onca	Rusak Haji dan Umrohnya	Rusak Haji dan Umrohnya	Rusak Haji dan Umrohnya
58	Orang yg lagi ihram menggunting orang yg bukan ihrom	Tidak boleh	boleh	boleh	boleh
59	Hadhiril Masjidil Harom	Orang yg tinggal di antara Tanah Haram dan tempat Miqot (Bir 'Ali, Yalamlam dll)	Makkah dan Bir Tuwa (sumur yg di depan Rumah sakit bersalin Jarwal)	Dua marhalah dari Makkah	Dua marhalah dari Makkah

	Waktu berpuasa 7 hari bagi yg tidak mampu membayar Dam	Setelah selesai Haji walau masih berada di Makkah	Apabila keluar dari Makkah	Apabila sampai ke Kampung halaman	Apabila sampai ke Kampung halaman
60	Ayyumul Ma'lumat	Hari 9,10 dan 11	Hari 10,11 dan 12	Hari 10 dan hari-hari yg sebelumnya	Hari 10 (Hari Raya Adha)
61	Ayyumul Ma'dudat	Hari tasyrik (11,12,13)	Hari tasyrik (11,12,13)	Hari tasyrik (11,12,13)	Hari tasyrik (11,12,13)
62	Nikah orang yg sedang Ihrom	Shah	Batal	Batal	Batal
63	Ruju' kepada istri yg sudah diceraikan bagi orang yg Ihrom	Boleh	Boleh	Boleh	Tidak boleh
64	Waktu menyembelih Dam Tamattu' dan Qiron	Setelah Jumroh 'Aqobah	Setelah Jumroh 'Aqobah	Setelah Tahallul dari Umroh	Pada hari Nahar sekitar selesai Sholat 'Aidil Adha
65					



books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

---

### Buku

Abi Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al-umm*, Jild. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).

'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah).

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id  
Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Mazahib Al-Arba'ah Kitabush Shiyam* (terj).

Abi Dawud Sulaiman al-Asy'as| as-Sajtaniy, *Sunan Abi Dawud*, juz II, (Dar al-Fikr,1994).

Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu, Syarhb al-Muhadzab li al-Syairazi*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 2001, Jild.1).

Abi Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Hawi al-Kabir*, Juz. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).

Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid Wanihayat*

*al-Muqtashid*, (al-Haramain li Thabaah wa al-Nasyr wa al-Tauzi. Juz.1.)

Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid Wanibayat al-Muqtashid*, (al-Haramain li Thabaah wa al-Nasyr wa al-Tauzi. Juz.1.).

Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998).

Abu Ukkasyah Aris Munandar, *Catatan Daurah Muslimah "Danah Kebiasaan Wanita"*, tahun 2007.

Akmad Akbar Susamto, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak; Sebuah Tinjauan Makroekonomi*, SIMPONAS 1: Sistem Ekonomi Islam, P3EI-FEUII, Yogyakarta 13-14 Mart 2002.

Al-Bukhari Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari* (Singapore : Maktabah Sulayman Mar'iy, t.t).

Ali Hasan dan Salim 'Ied al-Hilali, *Shifatu Nabi fii Ramadhan, Bab Qadh'a Shaum dan Bab Fidyah*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i).

Alawi Abbas al Maliki, *Ibanahtul Ahkam, Syarh Bulughul Maram*, (Indonesia : al Haramain, Juz 1).

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*. (Gema Insani Press, Jakarta, 2003).

Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1955).

An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh Nawawi*, (Mesir : al-Ma'abath al-Misriyah, 1924).

Al-Qardhawi, Dr.Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. (Yayasan Al-Hamidiy, Jakarta, 1995).

As-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan Imam Ghazali Said, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002).

Hanbal, Ibn, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid I, (Beirut, Darul Ilmiah, 1995).

Hasbi ash Shidiqiey, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

Ibn Hajar al-Astqalany, *Bulughu Al-Maram*, (al-Hidayah, Surabaya, tt).

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni Ma'a Asy-Syarh Al-Kabir, II/81 (Dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhush Shiyam*, (Kairo : Darush Shahwah, 1992).

Ibnu Taimiyyah, *al-'Ubuudiyah*, tahqiq Syaikh 'Ali bin Hasan bin 'Ali 'Abdul Hamid al-Halaby al-Atsary (Maktabah Darul Ashaalah 1416 H).

Irfan Mahmud Ra'ana, *System Ekonomi Pemerintahan umar Ibn al-Khatab*, terj. Mansuruddin Djoely, (Pustaka Firdaus : Jakarta, 1990).J

Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Mizan, Bandung, 2004).

Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah*.

Khalid Ahmad Al-Babtain, *Bid'ah-Bid'ah dibulan Rajab*,  
(Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah,  
2007).

Mahmud Aziz Siregar, *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan*,  
(Tiara Wacana Yogya: Jogjakarta, 1999).

Mahmud Abdul Latif Uwaidhah, *Al-Jami' li Ahkam Ash-Shiyam*,  
(Beirut : Mu' assasah Ar-Risalah, 2002).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta, PT. Hidakarya  
Agung, 1990).

Ma'sum Djauhari, *Antaran Sejarah Muslim*, (Aji Sakti, Jakarta,  
tt).

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Majaalis Syabri Ramadhan*,  
*Bab Zakat*, hal.194, Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

\_\_\_\_\_, *Darah Kebiasaan Wanita*  
(terjemahan *Risalah fid Dima' Ath-Thabi'iyah lin Nisa*),  
(penerbit Darul Haq)

\_\_\_\_\_, *Syarh al Mumti 'Ala Zaad*  
*Al Mustaqn'* 6/20.

Muhammad bin Abdullah At Tuwaijry, *Makna Ibadah dan*  
*Hakikatnya*, 1428-2007, Muhammad bin Ibrahim al-  
Hamd, ath-Thariiq ilal Islaam (cet. Darul Wathan, th.  
1421 H).

Salim bin 'Ied al-Hilali, *Al-Manaabisy Syar'iyah fii Shabiihis*  
*Sunnah an-Nabawiyah*, atau *Ensiklopedi Larangan*  
*menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-  
Atsari (Pustaka Imam Syafi'i, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Darul Fath, 1983).

Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih*, Penerbit Pustaka At-Taqwa Po Box 264 Bogor 16001, Cetakan ke 2]

### **Majalah dan Buletin**

Kumpulan fatwa-fatwa ulama Lajnah Daimah di dalam Majalah *As-Sunnah*, hal. 31 edisi 06/Tahun VII/1424H/2003M.

Abu Ismail Muslim Al-Atsari, *Majalah As-Sunnah*, edisi khusus (7-8)/Tahun X/142H/2006M, *Tuntunan Zakat Fitri*, disusun oleh Ustadz, hal. 79-85.

Umar Efendi, *Buletin Zakat Fithri dan Maal Yayasan Pembina Da'wah Islam Asy-Syaakiriin*, Jakarta.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

## BIODATA PENULIS



**SAIFUL JAZIL**, lahir di Lamongan, 12 Desember 1969. Jenjang pendidikannya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Mojosari Mantup Lamongan (1982), Madrasah Tsanawiyah Sumberdadi Babatan Lamongan (1985). Kemudian melanjutkan studinya di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Mojokerto (1988), Sarjana S-1 di IAIN Sunan Ampel Tulungagung (1992). Empat tahun kemudian ia juga menamatkan belajarnya dengan memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) di IAIN Sayrif Hidayatullah Jakarta (1996), dengan mengambil Tesis: *“Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kaitannya dengan Fiqh Siyasah”*. Kemudian tahun 2013 ia dapat menyelesaikan studi S-3 (Doktoral)nya pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Disertasi: *“Rekonstruksi Metodologis Istinbath Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali)”*. Di antara beberapa karyanya yang lain adalah: 1) *Konsep Mahabbah Rabi’ah al-Adawiyah*; 2) *Reinterpretasi Dalil Qath’i*; 3) *Agama, SARA dan Pluralisme*; 4) *Kajian tentang Ta’abbudi dan Ta’aquli dalam Hukum Islam; Fiqih Ibadah, Fiqih Kontemporer*, dan banyak lagi

tulisan dalam bentuk artikel yang telah dipublish di berbagai jurnal nasional dan internasional. Kini sebagai dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya sejak 1993 hingga sekarang. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik (Wadek 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (Wadek 3) di FTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia juga sangat aktif pada kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan, seperti di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Jawa Timur, Jam'iyat al-Qurra' wa al-Huffadz Wilayah Jawa Timur, salah satu pengasuh Pondok Pesantren al-Jihad Surabaya, dan juga menjadi muballigh/da'i keliling di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id



books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id books.uinsby.ac.id

# Problem aktual fiqih ibadah2

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://alifiaonline.wordpress.com">alifiaonline.wordpress.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://mahaperpus.blogspot.com">mahaperpus.blogspot.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://30061987.blogspot.com">30061987.blogspot.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://yusidwiningtias.blogspot.com">yusidwiningtias.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://lpzisattauhid.wordpress.com">lpzisattauhid.wordpress.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.pkpu.or.id">www.pkpu.or.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://nurulnadia-kisahhati.blogspot.com">nurulnadia-kisahhati.blogspot.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://geografientrepreneur.yolasite.com">geografientrepreneur.yolasite.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  Off